



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM (KPU) KOTA SURABAYA DALAM  
MENGELOLA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya, Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

**ESTIVANI**

**NIM : B05217023**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Ali Nurdin, S.Ag,M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Estivani

NIM : B05217023

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah dimasa Pandemi Covid-19* adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surabaya, 07 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Estivani

NIM: B05217023

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Estivani  
NIM : B05217023  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah dimasa Pandemi Covid-19

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 3 Januari 2021

Menyetujui

Pembimbing,



Dr. Ali Nurdin, S.Ag, M.Si  
NIP. 19710621998031001

# LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM (KPU) KOTA SURABAYA DALAM  
MENGELOLA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DIMASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Disusun Oleh

Estivani

B05217023

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana  
Strata Satu pada tanggal 08 Januari 2021

Tim Penguji

Penguji I



Dr. Ali Nurdin, S.Ag, M.Si  
NIP. 197106021998031001

Penguji II




Prof. Dr.H. Aswadi, M.Ag  
NIP.196004121994031001

Penguji III



Dr. Lilik Hamidah, S.Ag, M.Si  
NIP. 197312171998032002

Penguji VI



Imam Maksum, M.Ag  
NIP. 197306202006041001

Surabaya, 8 Januari 2021



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag  
96307251991031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ESTIVANI  
NIM : B05217023  
Fakultas/Jurusan : ILMU KOMUNIKASI  
E-mail address : estivani131@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SURABAYA  
DALAM MENGELOLA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIMASA PANDEMI  
COVID-19

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Januari 2021

Penulis

( Estivani )  
B05217023

## ABSTRAK

Estivani, NIM B05217023, 2020. Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah dimasa Pandemi Covid-19

Penelitian ini mendiskusikan mengenai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah dimasa Pandemi Covid-19. Latar belakang terbentuknya penelitian ini karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 yang penularannya sangat cepat yakni dari manusia ke manusia sehingga pemerintah menghimbau untuk menjaga jarak dan beraktivitas dirumah saja untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Hal ini berbanding terbalik dengan Pilkada yang sejatinya adalah pesta demokrasi rakyat yang biasanya mengumpulkan banyak massa untuk mendapatkan dukungan.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan memakai teori manajemen strategi Walter Shewhart. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan teori Walter Shewhart mulai dari *plan* tahap merencanakan yang harus sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, *do* tahap melaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan pencegahan dan penularan Covid-19, *check* tahap evaluasi dimana harus menyesuaikan situasi dan kondisi selama Pandemi Covid-19, serta *act* tahap tindaklanjut (PDCA) proses akhir pemberian solusi untuk memecahkan masalah berdasarkan hasil pelaksanaan dilapangan.

Kata Kunci : Pilkada, Covid-19, Siklus Walter Shewhart

## **ABSTRACT**

Estivani, NIM B05217023, 2020. Communication Strategy of the General Election Commission (KPU) of Surabaya City in Managing Regional Head Elections during the Covid-19 Pandemic.

This research is about the Communication Strategy of the General Election Commission (KPU) of Surabaya City in Managing Regional Head Elections during the Covid-19 Pandemic. The background for the formation of this research is because the Regional Head Election (Pilkada) was carried out in the midst of the Covid-19 pandemic, which transmission was very fast, namely from human to human, so the government appealed to maintaining distance and activities at home to prevent the transmission and spread of Covid-19. This is best compared to Pilkada, which is actually a party of people's democracy which usually gathers a large number of masses to get support.

This study uses a qualitative method using Walter Shewhart's strategic management theory. The results of the study show that with Walter Shewhart's theory starting from the "plan" planning stage which must be in accordance with PKPU Number 5 of 2020, the "do" stage of implementing using health protocols for prevention and transmission of Covid-19, "check" the evaluation stage where the situation must be adjusted and conditions during the Covid-19 Pandemic, as well as the follow-up stage "act" (PDCA) the final process of providing solutions to solve problems based on the results of field implementation.

**Keywords:** Pilkada, Covid-19, Walter Shewhart Cycle

## نبذة مختصرة

استراتيجية الاتصال للجنة الانتخابات. 2020، NIM B05217023، Estivani،  
في مدينة سورابايا في إدارة انتخابات الرؤساء الإقليميين أثناء وباء (KPU) العامة  
كوفيد-19

في مدينة (KPU) تناقش هذه الدراسة استراتيجية الاتصال للجنة الانتخابات العامة  
سورابايا في إدارة انتخابات الرؤساء الإقليميين أثناء وباء كوفيد-19. تعود خلفية  
تشكيل هذا البحث إلى أن انتخاب الرئيس الإقليمي (بيلكادا) تم إجراؤه في خضم وباء  
كوفيد-19 ، والذي كان انتقاله سريعاً جداً ، أي من إنسان إلى آخر ، لذلك ناشدت  
Covid-19 الحكومة الحفاظ على مسافة والقيام بأنشطة في المنزل لمنع انتقال وانتشار  
هذا أفضل مقارنة ببيلكادا ، وهو في الواقع حزب ديمقراطي شعبي يجمع عادة 19-  
عدداً كبيراً من الجماهير للحصول على الدعم

تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية باستخدام نظرية الإدارة الإستراتيجية لوالتر  
شوارت. تظهر النتائج أنه مع نظرية والتر شوارت التي تبدأ من مرحلة تخطيط  
رقم 5 لعام 2020 ، فإن مرحلة PKPU "الخطة" والتي يجب أن تكون متوافقة مع  
وانتقاله Covid-19 "التنفيذ" من التنفيذ باستخدام البروتوكول الصحي للوقاية من  
، و "الفحص" في مرحلة التقييم حيث يتعين عليك تعديل الموقف. والظروف خلال  
العملية النهائية لتقديم (PDCA) "وباء كوفيد-19 ، وكذلك مرحلة المتابعة" قانون  
حلول لحل المشكلات بناءً على نتائج التنفيذ الميداني.

الكلمات الرئيسية: بيلكادا ، كوفيد-19 ، دورة والتر شيوارت



# DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	viii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat teoritis .....	4
2. Manfaat praktis.....	5
E. Definisi Konsep .....	5
1. Strategi Komunikasi.....	5
2. Mengelola Pilkada.....	7
3. Pandemi Covid-19 .....	9
4. Analisis Manajemen Strategis Walter Shewhart .....	10


F.	Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II	.....	15
KAJIAN TEORI	.....	15
A.	Kajian Pustaka .....	15
1.	Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum....	15
1.1.	Pengertian Strategi .....	15
1.2.	Manajemen Strategis .....	19
1.3.	Komisi Pemilihan Umum .....	23
2.	Mengelola Pilkada .....	24
2.1.	Pendaftaran Dan Penetapan Calon .....	26
2.2.	Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap .....	28
2.3.	Sosialisasi.....	29
3.	Pandemi Covid-19 .....	31
B.	Kajian Teori .....	33
1.	Pengertian Teori PDCA.....	33
2.	Manfaat Teori PDCA .....	37
3.	Proses Teori PDCA .....	38
C.	Kerangka Pikir .....	40
D.	Kajian Penelitian Terdahulu .....	41
BAB III	.....	47
METODE PENELITIAN	.....	47
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	47
B.	Subyek dan Obyek Penelitian .....	47
C.	Jenis dan Sumber Data .....	48
1.	Data Primer .....	48

2.	Data Sekunder .....	48
D.	Tahapan Penelitian .....	49
1.	Tahapan Pra-Lapangan .....	49
2.	Tahapan Pekerjaan Lapangan .....	50
3.	Tahapan Analisis Data.....	50
4.	Tahapan Penulian Laporan .....	51
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	51
1.	Wawancara.....	51
2.	Obervasi .....	52
3.	Dokumentasi .....	52
F.	Teknik Validasi Data.....	53
G.	Teknik Analisis Data .....	53
1.	Reduksi Data .....	54
2.	Penyajian Data ( <i>Display data</i> ) .....	55
3.	Kesimpulan dan verifikasi .....	56
BAB IV	.....	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	.....	57
A.	Gambaran Umum Subyek Penelitian .....	57
1.	Profil KPU Kota Surabaya.....	57
1.1.	Visi dan Misi KPU kota Surabaya .....	57
2.	Profil Informan.....	58
B.	Penyajian Data .....	61
1.	Merancang KPU kota Surabaya dalam mengelola Pilkada dimasa pandemi Covid-19.....	61

1.1. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih	67
1.2. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon .....	75
1.3. Sosialisasi.....	79
2. Pelaksanaan Sosialisasi.....	83
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	90
1. Temuan penelitian .....	90
2. Konfirmasi Temuan Dengan Teori .....	96
3. Konfirmasi temuan dengan prespektif islam .....	104
BAB V.....	107
KESIMPULAN DAN SARAN .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	111


# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus PDCA.....	34
Gambar 2 Tahapan Proses PDCA.....	35
Gambar 3 Jadwal Lanjutan Tahapan Pemilihan.....	66
Gambar 4 Sosialisasi Pilwali kota Surabaya 2020.....	83
Gambar 5 Perlengkapan Protokol Kesehatan di TPS.....	91




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rentang Usia..... 3  
Tabel 2 Rentang Usia Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2020 .....73



# DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir Penelitian.....41



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, perwujudan demokrasi salah satunya adalah dengan diselenggarakan pemilihan umum. Dimana pemilihan tersebut melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih seorang wakil rakyat. Sehingga perwujudan kedulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang siap menerima aspirasi masyarakat untuk membangun daerah lebih baik, bertanggung jawab dan berkualitas dapat diraih.

Di Indonesia pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu. Ada empat macam pemilu yang ada di Indonesia yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya akan disebut Pilkada merupakan suatu kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan pemimpin di tingkat daerah. Pada tatanan yuridis normatif dan pengalaman empirik, pengisian Kepala Daerah telah dipaparkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 5 yang berbunyi “Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3 dipilih satu pasangan secara langsung oleh rakyat daerah itu sendiri.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pilkada secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat daerah, sehingga



tidak terjadi penyimpangan penerapan otonomi daerah yang dilakukan oleh para elit ditingkat lokal. “.., *above everything however, local government is a fundamental institution because its educate effect upon the mass of ordinary citizen.*”<sup>1</sup> Dengan begitu Pilkada membuka ruang untuk membangun daerahnya, meningkatkan pelayanan kepada kepentingan publik (*local accountability*), dan pemerintahan yang demokratis dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi yang berbasis pada masyarakat setempat (*local responsiveness*). Namun, semua tidakan ada artinya jika tidak didorong oleh partisipasi kemandirian dan proses pemberdayaan.

*Coronavirus Diaseases 2019* atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 pertama kali menjangkit Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Awalnya kasus positif Covid-19 berjumlah dua orang yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi.<sup>2</sup> Hingga saat ini pada tanggal 29 Oktober 2020 terdapat 400.483 orang terinfeksi Covid-19, 61.078 kasus aktif, 325.793 kasus sembuh.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki agenda menyelenggarakan Pilkada di tanggal 23 September 2020 yang pada akhirnya diundur hingga tanggal 9 Desember 2020 karena masih tingginya kasus positif Covid-19.

---


<sup>1</sup> J.H Warren dalam Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah* (Alumni, Bandung, 2005) hlm.16

<sup>2</sup> World Health Organization. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-indonesia-situation-report-1.pdf?sfvrsn=6be5b359\\_0](https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-indonesia-situation-report-1.pdf?sfvrsn=6be5b359_0) (Diakses oktober 3, 2020 )

<sup>3</sup> Satuan Tugas Covid-19, <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Diakses Oktober 29, 2020)

Pelaksanaan Pilkada sendiri pada hakikatnya mengumpulkan banyak massa untuk menuangkan suaranya memilih wakil pemerintah yang dikehendaki. Sehingga hal ini berbanding terbalik dengan anjuran pemerintah #dirumahsaja.

Kota Surabaya menurut Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disahkan pada Rapat Pleno KPU kota Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2020 menunjukkan bahwa jumlah DPT tahun 2020 mencapai 2.089.207 pemilih. Dengan jumlah 1.016.395 pemilih dengan gender laki-laki dan 1.072.632 pemilih dengan gender perempuan. Dengan rentang usia pada tabel berikut:



Tabel 1 Rentang Usia

Tabel menunjukkan bahwa pemilih yang kurang dari 20 tahun yakni dari usia 17 tahun ataupun sebelum 17 tahun tapi sudah menikah ada 180.328 pemilih, usia 20-30 tahun ada 413.962 pemilih, usia 31-40 ada

459.185 pemilih, usia 41-50 ada 433.550 pemilih dan usia 51-60 ada 330.930 pemilih. Di pemilihan sebelumnya pada tahun 2010/2011 mencapai 43,47% dan pemilihan 2015 mencapai 52,17%. Jumlah ini meningkat 8,71% meskipun masih belum mencapai target KPU RI yang mencapai 77,5%. Namun, saat ini Pemilihan Kepala Daerah 2020 dilaksanakan dimasa Pandemi Covid-19. Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana merancang dan pelaksanaan KPU kota Surabaya dalam mengelola pilkada dengan menggunakan protokol Kesehatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka peneliti hendak mengemukakan rumusan masalah yakni

1. Bagaimana KPU kota Surabaya merancang Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana KPU kota Surabaya melaksanakan sosialisai Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami rancangan strategi komunikasi KPU kota Surabaya dimasa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan sosialisasi Pilkada KPU kota Surabaya dimasa pandemi Covid-19

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam pengembangan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah instansi khususnya Komisi Pemilihan Umum untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut serta mensukseskan Pilkada dimasa pandemi Covid-19.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi untuk pengembangan penelitian di bidang ilmu komunikasi politik dan organisasi yang berkaitan tentang strategi komunikasi khususnya KPU kota Surabaya.

## **2. Manfaat praktis**

- a. Secara akademis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran penambah ilmu pengetahuan dalam khasanah ilmu komunikasi khususnya terkait dengan strategi komunikasi sebuah instansi.
- b. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan telaah awal untuk meningkatkan strategi komunikasi politik dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun rencana.

## **E. Definisi Konsep**

### **1. Strategi Komunikasi**

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* (stratus yakni militer atau memimpin) yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan

oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini sangat relevan karena pada zaman dahulu perang sering terjadi sehingga seorang raja membutuhkan taktik atau strategi untuk memenangkan perang.

Hakikat strategi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Mengutip Roge dari Hafied Cangara, memberikan penjelasan mengenai batasan strategi komunikasi sebagai suatu rencana (*planning*) yang dibuat untuk merubah tingkah laku seseorang atau khalayak melalui pemberian sudut pandang baru mengenai ide-ide baru. Middleton seorang pakar perencanaan komunikasi menyatakan strategi komunikasi adalah perpaduan dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator. Pesan, saluran (media), penerimaan sampai pada pengaruh komunikasi (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi optimal.

Berdasarkan paparan teori diatas, strategi komunikasi adalah perencanaan yang ditempuh organisasi dalam menjalankan misi menggunakan sumber daya manusia dan aktivasi lain untuk mencapai sebuah tujuan. Perencanaan yang dimaksudkan disini tidak hanya sebuah rencana yang disusun berdasarkan sasaran atau tujuan. Namun juga harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis yang digunakan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan kondisi. Perencanaan juga dibangun atas dasar untuk perbaikan, pemantauan hingga evaluasi.

Hambatan-hambatan komunikasi bisa terjadi kapan saja, sehingga strategi komunikasi harus

mampu menjangkau hambatan dan memberikan solusi dari permasalahan. Strategi komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rencana yang diterapkan komisi pemilihan umum (KPU). Komisi pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya ini sebagai organisasi pelaksana dalam mengelola Pilkada dimasa pandemi Covid-19. memenangkan peperangan.<sup>4</sup>

## 2. Mengelola Pilkada

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada pada tahun 2020 ini terasa berbeda karena dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19. Mekanisme penyelenggaraan tentunya akan disesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menghindari terjadinya penambahan kasus setelah Pilkada. Strategi untuk mengelola harus disusun secara strategis agar seluruh elemen masyarakat mengerti secara betul bagaimana pelaksanaan Pilkada 2020.

Peran manajemen dalam suatu organisasi adalah untuk merancang suatu strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen sendiri menurut Peter adalah suatu keadaan yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Sehingga manajemen itu butuh suatu strategi yang pada akhirnya melahirkan manajemen strategi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti yang diterangkan pada pasal 10 Undang-undang no.3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang

---

<sup>4</sup> Handrawan Supratikno, *Advance Strategic Management: Back to Basic Approach* (PT. Gravindo Persada: Jakarta, 2007) hlm 61

Pembentukan Komisi pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga yang sah dan berbadan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengelola pilkada. Mengelola pilkada berarti mempersiapkan rencana untuk mengoptimalkan Pilkada agar sesuai harapan. Dalam upaya ini, pemilihan media untuk menyampaikan pesan memahami hak dan kewajiban politik secara konstitusional serta menyediakan sarana dan prasarana disusun secara sistematis untuk pencegahan kenaikan angka kasus positif Covid-19. Upaya pengendalian sistem pelaksanaan juga dilakukan agar mengurangi tingkat kekhawatiran hingga turunnya minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam Pilkada.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu a. Penetapan Daftar Pemilih; b. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; c. Sosialisasi; d. Kampanye; e. Pemungutan Suara; f. Penghitungan Suara; dan G. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengelola Pilkada yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh KPU untuk menyelesaikan tugasnya secara optimal sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa Pandemi Covid-19 dengan menyusun perencanaan dan pelaksanaannya yang dibatasi mulai dari Penetapan Daftar Pemilih, Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Sosialisasi Pilkada 2020 yang menggunakan protokol kesehatan.

### 3. Pandemi Covid-19

Pada Tahun 2020, Dunia dikejutkan dengan virus corona (Covid-19) yang awalnya menjangkit di kota Wuhan, China. Virus ini semakin mewabah seiring perpindahan manusia yang pada akhirnya menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO (*World Health Organization*) semenjak 20 Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global karena Covid-19. Hal ini merupakan mimpi buruk bagi masyarakat di dunia, skalanya mungkin bisa disamakan dengan perang dunia II, karena event-event berskala internasional (pertandingan olahraga contohnya) hampir seluruhnya ditunda hingga dibatalkan. Kondisi ini pernah terjadi di perang dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya yang dapat membatalkan acara-acara tersebut. Di Indonesia saja, hingga saat ini ada 400,483 terkonfirmasi terinfeksi Covid-19, 61,078 kasus aktif, 325,793 kasus sembuh.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah sendiri untuk menangani wabah virus Covid-19 yang telah masuk hingga ke pelosok negeri. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penambahan kasus Covid-19 adalah dengan mensosialisaikan gerakan *Physical Distancing*. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk menjaga jarak aman minimal 1 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan menghindari kerumunan massa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Satuan Tugas Covid-19, Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Diakses Oktober 29, 2020)

<sup>6</sup> CNN Indonesia News tanggal 14 Maret 2020  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona>  
(Diakses Oktober 3, 2020)



Kedisiplinan dalam *physical distancing* dapat memperlambat penularan Covid-19 yang pada faktanya dapat ditularkan melalui *droplet* dan bersentuhan dengan tangan atau benda yang telah terkontaminasi oleh Covid-19.

Tingginya kasus positif Covid-19 membawa dampak bagi semua sektor di kehidupan tak terkecuali politik. Indonesia salah satu Negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu lokalnya (Pilkada). Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September. Tetapi melalui peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pilkada dengan menjadwalkan ulang menjadi tanggal 9 Desember 2021. Karena itu timbul berbagai pro dan kontra tentang pelaksanaan Pilkada di Indonesia. sehingga perlu strategi komunikasi khusus untuk mensukseskan Pilkada 2020.

#### **4. Analisis Manajemen Strategis Walter Shewhart**

Implementasi untuk merencanakan, melaksanakan, melakukan pemantauan ke masyarakat baiknya dirancang dengan manajemen strategi yang bagus. Manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah.<sup>7</sup> Hal ini penting agar KPU dapat menentukan arah yang harus dijalani agar tujuan untuk mensukseskan Pilkada dapat terlaksana

---

<sup>7</sup> Amin Ibrahim. *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm. 24

dengan baik. Manajemen strategi komunikasi juga dapat mengurangi kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi pada pelaksanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem penjaminan kualitas pesan dan penyampaian yang berkelanjutan (*improvement*) dalam kegiatan sosialisasi Pilkada dengan protokol kesehatan.

Gasperz menyatakan bahwa *continuous improvement* merupakan salah satu cara mengendalikan proses yang sedang dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kualitas. Jadi prinsipnya adalah proses penerapan harus dipandang sebagai suatu peningkatan terus-menerus yang dimulai dari ide-ide, pengembangan program, hingga pelaksanaan ke masyarakat. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan dikumpulkan kembali untuk memperbaiki ide-ide atau program.<sup>8</sup>Walter Shewhart beberapa tahun lalu mengemukakan analisis yang disebut siklus deming untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara sistematis. Dalam ilmu manajemen ada yang disebut dengan konsep *problem solving*. Secara ringkas membentuk konsep P-D-C-A, yakni P untuk *plan* , D untuk *do* , C untuk *check*, dan A untuk *act*. Siklus ini tidak terputus yang digunakan untuk meningkatkan manajemen strategi. Sehingga selalu ada perbaikan disetiap prosesnya untuk pencapaian tujuan utama<sup>9</sup> Secara ringkas proses PDCA dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Vincent Gasperz, *penerapan Total Management in Education* Jurnal Indonesia (online) Jilid 6, no. 3, 2000. Hlm.5

<sup>9</sup> G Hendra Poerwanto. *Manajemen Kualitas*(Online).

<https://sites.google.com/site/kelolakualitas/PDCA/PDCA-SDCA-Visi>  
diakses 11 oktober 2020

### 1. *Plan*

Arti *Plan* dalam bahasa inggris adalah rencana. *Plan* disini dimaksudkan sebagai merencanakan sasaran dan proses yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi sasaran dan mencari tahu apa saja yang menjadi hambatan. *Plan* juga memiliki peran untuk memfokuskan sebuah tujuan yang kemudian dapat mendiskripsikan proses dari awal hingga akhir yang akan dilalui.

### 2. *Do*

Arti *Do* dalam bahasa inggris adalah melakukan. Melakukan perencanaan proses yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam implementasi konsep *Do* seminimal mungkin menimalisir penundaan dan terus mengacu pada pelaksanaan aktivitas yang sudah direncanakan.

### 3. *Check*

Arti *Check* dalam bahasa inggris adalah evaluasi. Evaluasi terhadap sasaran dan proses mengacu pada verifikasi pelaksanaan. Untuk pengecekan ada dua hal yaitu memantau dan mengevaluasi sehingga kelemahan dapat diketahui untuk merencanakan perbaikan.

#### 4. *Act*

Arti *Act* adalah menindaklanjuti yaitu evaluasi total terhadap sasaran dan proses. Jika ternyata pelaksanaan masih belum sempurna sesuai tujuan maka menindaklanjuti hasil bisa berupa melakukan modifikasi rencana, merevisi proses atau kebijakan. Selain itu juga perlu untuk memonitor perubahan dengan melakukan pengendalian dan pengukuran proses secara berkala.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan laporan ini ditulis secara sistematis agar dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami tujuan yang dimaksudkan peneliti. Sebelum pada bab pertama dalam penelitian dan isi, peneliti mengawali dengan memuat halaman judul, motto, persembahkan kata, kata pengantar dan daftar isi.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini berisikan kajian tentang strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum dalam mengelola Pilkada dimasa Pandemi Covid-19.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**


Bab ini berisi deskripsi tentang jenis pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

### **BAB IV : ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian yaitu meliputi data umum obyek penelitian, paparan data penelitian dan analisis hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan penelitian dan saran-saran dari penulis untuk perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan diakhiri dengan lampiran-lampiran.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum

##### 1.1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” (stratos yakni militer atau memimpin) yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini sangat relevan karena pada zaman dahulu perang adalah situasi yang sering terjadi, dimana seorang raja atau jenderal memimpin pasukannya dengan menggunakan berbagai macam strategi atau taktik untuk memenangkan peperangan.<sup>10</sup>

Rangkuti berpendapat bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya agar perusahaan atau organisasi dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada yang akan digunakan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.<sup>11</sup>

Hakikat strategi adalah merancang (*planning*) dan manajemen (*management*)

---

<sup>10</sup> Handrawan Supratikno, *Advance Strategic management; Back to Basic approach* (Jakarta : PT. Gravindo Utama, 2003) hlm.19

<sup>11</sup> Freedy Rangkuti. *Strategi Promosi yang Kreatif* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm.3

untuk mencapai suatu tujuan. Mengutip Roge dari Hafied Cangara, memberikan penjelasan mengenai batasan strategi komunikasi sebagai suatu rencana (*planning*) yang dibuat untuk merubah tingkah laku seseorang atau khalayak melalui pemberian sudut pandang baru mengenai ide-ide baru. Middleton seorang pakar merancang komunikasi, menyatakan strategi komunikasi adalah perpaduan dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator yaitu pesan, saluran (media), penerimaan sampai pada pengaruh komunikasi (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi optimal.<sup>12</sup>

Komunikasi memiliki peranan penting dalam kesuksesan sebuah strategi. Harold D. Lasswell mengatakan ada tiga fungsi komunikasi antara lain (1) manusia dapat mengontrol lingkungannya (2) beradaptasi dengan lingkungannya, serta (3) melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya.<sup>13</sup> Tak hanya itu, menurut Onong Uchjana Efendy berpendapat tentang komunikasi yang memiliki beberapa fungsi, yakni *to inform* maknanya komunikasi berfungsi dalam menginformasikan, memberitahukan atau menyampaikan; *to educate* komunikasi berfungsi untuk mendidik atau membuat seseorang paham pada suatu

---

<sup>12</sup> Hafied Cangara. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007) hlm 61

<sup>13</sup> *Ibid* hlm.59

hal; *to entertain* komunikasi berfungsi sebagai hiburan atau membuat orang senang, dan yang terakhir *to influence* komunikasi berfungsi untuk mempengaruhi orang berfikir dan bertindak.<sup>14</sup> Sehingga jika strategi dan komunikasi di gabungkan untuk menjalankan misi perusahaan atau organisasi dapat membuat jalan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada hakikatnya strategi komunikasi adalah merancang yang ditempuh organisasi dalam menjalankan misi menggunakan sumber daya manusia dan aktivitas lain untuk mencapai sebuah tujuan. Merancang yang dimaksudkan disini tidak hanya sebuah rencana yang disusun berdasarkan sasaran atau tujuan. Namun juga harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis yang digunakan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan kondisi<sup>15</sup>. Merancang juga dibangun atas dasar untuk perbaikan, pemantauan hingga evaluasi.

Tujuan dari strategi komunikasi menurut R. Wayne, Brent D. Peterson dan M. Dallas dalam buku berjudul *Techniques for Effective Communication* yaitu:

---

<sup>14</sup> Onong Uchjana Effendy. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) Hlm. 78

<sup>15</sup> Onong Uchjana Effendy. *Dinamika Komunikasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) Hlm. 29



- a. *To secure understanding*, yaitu memastikan bahwa komunikasi bisa mengerti pesan yang telah diterima
- b. *To establish acceptance*, yaitu apabila komunikasi sudah dapat mengerti dan menerima pesan, maka penerima pesan tersebut harus dibina.
- c. *To motivate action*, yaitu setelah pesan tersebut dibina maka kegiatan itu harus dimotivasi.<sup>16</sup>

Strategi komunikasi penekannya adalah penerapan komunikasi yang strategis dan bagaimana organisasi berfungsi sebagai aktor sosial untuk memajukan misinya. Komunikasi strategis adalah tentang informasi, persuasif, diskursif serta komunikasi relasional bila digunakan dalam lingkup pencapaian misi. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini akan diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah kota Surabaya dalam Pemilu Serentak 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam penelitian ini sebagai organisasi yang mempunyai rencana strategis dalam mengelola Pilkada di masa Pandemi Covid-19. Dalam perusahaan atau organisasi, manajemen diperlukan untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tujuan organisasi tercapai. Fungsi dari manajemen sendiri terdiri dari suatu kegiatan merancang,

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 30

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan/pengendalian.

## 1.2. Manajemen Strategis

Pada dasarnya manajemen dibuat dalam rangka pencapaian tujuan dari organisasi atau perusahaan. Dilihat dari segi bahasa kata manajemen berasal dari kata bahasa inggris *management*, dari akar kata *manage (to manage)* yang berarti yaitu *to conduct to carry on, to direct* (mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola). Manajemen secara teori berfungsi untuk pengelolalan sebuah kegiatan organisasi atau perusahaan. Menurut Stoner dalam buku dati T. Hani Handoko menegaskan bahwa manajemen adalah suatu proses merancang (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*) dan juga pengawasan (*controlling*) dari usaha-usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>17</sup>

Manajemen strategis lebih mengidentifikasi organisasi dan sumber daya yang selanjutnya sumber daya tersebut dapat digunakan efisien dan efektif. Menurut Peter, efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan

---

<sup>17</sup> Handoko T. Hani, *Manajemen* (Yogyakarta: BP Fakultas Ekonomi, 2001) Cet. Ke-17 hlm.8

efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar (*doing things rights*).<sup>18</sup>

Manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulation*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) kepuasan-kepuasan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan dimasa yang akan datang.<sup>19</sup> Orientasi pada jangkauan masa depan disebut visi dan keputusan yang bersifat mendasar yang tujuannya adalah menciptakan interaksi secara efektif dalam usaha menghasilkan sesuatu yang berkualitas dengan optimalisasi untuk pencapaian disebut misi. Manajemen strategis harus memberikan dasar atau pedoman dalam mengambil keputusan. Manajemen strategis terdiri atas Sembilan tugas penting, yakni:

- a. Merumuskan misi perusahaan atau organisasi, termasuk pernyataan yang luas tentang sasaran perusahaan, target, filosofi.
- b. Melakukan suatu analisis yang mencerminkan situasi dan kondisi kapabilitas internal perusahaan
- c. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk faktor persaingan, kelemahan dan kekuatan perusahaan atau organisasi

---

<sup>18</sup> Eddy Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Andi OFFSET, 2016) hlm.7

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 6

- d. Menganalisis pilihan yang dimiliki perusahaan atau organisasi dengan cara menyesuaikan sumber daya dengan lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi.
- e. Mengidentifikasi pilihan paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan misi dan tujuan perusahaan atau organisasi
- f. Memilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi utama yang akan menghasilkan pilihan paling menguntungkan sehingga dapat menjadi petunjuk/peta saat perusahaan atau organisasi menemukan permasalahan
- g. Mengembangkan tujuan jangka panjang dan pendek dan strategi yang sudah ditentukan.
- h. Mengimplementasi strategi yang telah dipilih melalui alokasi sumber daya yang dianggarkan, dimana penyesuaian antara tugas kerja, manusia, struktur, kebijakan, teknologi dapat ditekan dan dimaksimalkan.
- i. Mengevaluasi keberhasilan proses sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan mendatang.

Manajemen strategis yang dijelaskan dalam sembilan tugas manajemen strategi

tersebut mencakup merancang, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian atas keputusan dan tindakan terkait strategi perusahaan. Usaha manajemen strategis bersifat mendasar dan menyeluruh, yang disertai dengan tata cara pelaksanaan yang dibuat oleh manajemen dan diimplementasikan pada seluruh jajaran. Manajemen strategis juga dapat berupa seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai bagi perusahaan atau organisasi, lingkungan untuk mencapai sasaran<sup>20</sup>

Manajemen strategis memungkinkan untuk menciptakan kondisi dimana suatu organisasi proaktif dalam membentuk masa depannya, memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk memulai dan mempengaruhi bukan hanya merespon terhadap aktivitas organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan yang dirancang strategis sehingga saling bersinergi untuk mencapai sasaran perusahaan atau organisasi.

Manajemen strategi akan mempercepat perusahaan atau organisasi dalam menyelesaikan masalah (*problem*) perusahaan atau organisasi. Manajemen strategis akan menjadi dasar pengambilan keputusan terbaik

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 8

karena adanya adanya interaksi sumber daya manusia untuk memformulasikan strategi yang tepat. Organisasi memerlukan manajemen strategis untuk menggapai tujuan yang biasanya akan dimasukkan dalam program kerja organisasi. Karena penerapan manajemen strategi dapat melaksanakan dan mengevaluasi kinerja organisasi lebih efisien dan efektif, mengevaluasi kerja dan dapat meninjau ulang. Manajemen strategi juga senantiasa dapat memperbarui strategi sesuai dengan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan atau organisasi.

Komisi Pemilihan Umum khususnya kota Surabaya sebagai lembaga sektor publik membutuhkan rencana yang strategis untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan yang berorientasi jangkauan masa depan dan masa sekarang. Terlebih lagi dengan struktur organisasi yang sangat kompleks. Dengan menerapkan manajemen strategis, *stakeholders* dapat menganalisis secara menyeluruh untuk pengambilan keputusan.

### **1.3. Komisi Pemilihan Umum**

KPU pertama kali menyelenggarakan pemilu pada tahun 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil dari pemerintahan dan wakil peserta pemilu 1999. Dan pada akhirnya banyak melalui perombakan karena rakyat menuntut adanya netralitas, hingga akhirnya

KPU menjadi badan yang bersifat independen dan akuntabel sesuai dengan tuntutan masyarakat. Anggota KPU pada akhirnya diisi oleh unsur non partisipan.

KPU tugasnya adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum yang pada hal ini diterangkan dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPU diatur dalam UU No.15 tahun 2011 Pasal 8. Sebagai penyelenggara, KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis atau juknis untuk setiap tahapan pemilu. Tak terkecuali pada pengelolaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

## **2. Mengelola Pilkada**

Pentingnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara demokratis dan teknis diatur pada Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah adalah suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/kota.<sup>21</sup> Pemilihan Kepala daerah yang selanjutnya akan di singkat Pilkada, memberikan wujud nyata

---

<sup>21</sup> Kemendagri Republik Indonesia.

<https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail/1480/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-6-tahun-2005-tentang-pemilihan-pengesahan-pengangkatan-dan-pemberhentian-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah> (Diakses 11 Januari 2021)

demokrasi ke tengah masyarakat diantaranya adalah untuk :

- a. Memberikan Legitimasi kuat dengan dukungan suara pemilih nyata (*real votes*)
- b. Mendorong akuntabilitas dan responsivitas pimpinan daerah
- c. Meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat
- d. Membuka peluang untuk perempuan terlibat dalam kontestasi politik.<sup>22</sup>

Dampak pengelolaan Pilkada dalam penjabaran diatas dapat berpengaruh terhadap pembentukan budaya politik masyarakat daerah, yang diharapkan mampu mewujudkan sistem tatanan politik ditingkat daerah agar lebih stabil dan berkualitas. Dengan seperti itu pembangunan politik di Indonesia dimasa mendatang akan menciptakan keseimbangan politik pusat dan lokal dengan dampak, dapat memperkuat otonomi daerah dalam prinsip Negara kesatuan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu a. Penetapan Daftar Pemilih; b. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; c.Sosialisasi; d.Kampanye; e.Pemungutan Suara; f.Penghitungan Suara; dan G.Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

---

<sup>22</sup> Agustino . *Politik dan Otonomi Daerah*. ( Bandung : Alfabeta, 2017)



Mengelola Pilkada yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh KPU untuk menyelesaikan tugasnya secara optimal sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa Pandemi Covid-19 dengan menyusun merancang dan pelaksanaannya yang dibatasi mulai dari Penetapan Daftar Pemilih, Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Sosialisasi Pilkada 2020 yang menggunakan protokol kesehatan.

### **2.1. Pendaftaran Dan Penetapan Calon**

Pengolahan tata daerah dan tugas-tugas daerah, seorang Kepala Daerah memiliki peran yang penting dalam mendorong kemajuan dan kemakmuran daerah. Sehubungan dengan hal ini sangat tergantung bagaimana Kepala Daerah mengatur dan melaksanakan tugas sebagai manajer daerah yang bersangkutan. Keberhasilan seseorang dalam menjabat suatu jabatan tergantung pada kualitas yang ada pada dirinya. Demikian pula sebagai penanggung jawab suatu daerah, keberhasilan dan kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada bagaimana ia menjalankan tugas dengan ciri khasnya masing-masing.

Pemerintahan Daerah salah satunya meliputi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penanggung jawab provinsi disebut Gubernur dan Wakil

Gubernur. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota bisa disebut Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Pada ayat 2 pasangan calon sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) diajukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan partai politik.

Pada tanggal 28 April 2008 Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa pasangan calon dan wakil pasangan calon dapat berasal dari perseorangan yang diatur UU nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 32 tentang pemerintahan daerah.<sup>23</sup>

Pasal 59 UU nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang isinya memaparkan bahwa pasangan calon dapat diusung oleh partai politik atau gabungan

---

<sup>23</sup> <https://mkri.id/index.php?...Risalah> (Diakses tanggal 24 November 2020)

yang sekurang-kurangnya harus di dukung 6,5% jiwa.

Jika sistem pemilu tidak memberikan dukungan yang memadai, manfaat pemilu tidak akan terwujud. Di satu sisi sistem pemilu yang dipilih harus bisa diterima semua pihak dengan menjamin, kejujuran, keterbukaan atau transparansi dan kebebasan<sup>24</sup>

## **2.2 Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap**

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan Data Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu terakhir yang telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Selanjutnya verifikasi faktual data pemilih yang digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Tahap awal penyelenggaraan pemilihan umum salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih guna untuk mendapatkan akurasi daftar pemilih. Proses pemutakhiran daftar pemilih

---

<sup>24</sup> Joko Priatmoko, *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta : LP2I Press, 2003) hlm. 54

dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) merupakan petugas Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih, dan di rekap oleh PPS desa yang selanjutnya di laporkan di KPU kabupaten melalui PKK setempat.

Daftar pemilih tetap ialah warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada hari pemungutan suara pada saat pemilu. Seorang pemilih hanya dapat menggunakan haknya satu kali dalam setiap pemilu. Apabila ia memiliki beberapa tempat tinggal ia harus menentukan tempat mana yang akan ia gunakan untuk menuaikan tugasnya. Sehingga ia dicantumkan di dalam daftar pemilih. Seseorang yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti yang pada saat pemungutan suara. Ia harus melakukan validasi data dengan kartu pemilih dan KTP.

### **2.3 Sosialisasi**

Sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga dapat dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan.<sup>25</sup>. Sosialisasi menurut Soejono

---

<sup>25</sup> <http://kbbi.web.id/sosialisasi> ( di akses tanggal 23 November 2020)

Dirdjosisworo dalam sosialisasi mengandung tiga pengertian, yakni:

- a. Proses sosialisasi merupakan proses belajar
- b. Didalam proses sosialisasi, individu akan mempelajari ide, sikap, kebiasaan, tingkah laku dan pola-pola nilai, serta ukuran kepatuhan tingkah laku bermasyarakat.
- c. semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi selanjutnya akan disusun dan dikembangkan sebagai suatu sistem dalam diri pribadinya.<sup>26</sup>

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi merupakan salah satu tahapan yang penting dalam Pilkada. Sosialisasi ini biasanya bertujuan untuk menerangkan kepada masyarakat tentang teknis pelaksanaan pilkada dan mengatasi apabila terjadi masalah termasuk konflik. Target sosialisasi adalah masyarakat, beberapa elemen masyarakat yaitu:

- a. Pemilih Pemula/Pelajar
- b. Tokoh Masyarakat
- c. Pengurus PKK
- d. Ormas/LSM

---

<sup>26</sup> Abdulsyani. *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan*. (Jakarta: Bumi Aksara,2002) hlm.2

- e. Kaum difabel
- f. Kepemudaan
- g. Ormas
- h. Tokoh Agama

### 3. Pandemi Covid-19

Pada tahun akhir tahun 2019 hingga 2020, dunia dikejutkan oleh virus corona (Covid-19) yang awalnya menjangkit di kota Wuhan, China. Virus ini semakin mewabah seiring perpindahan manusia yang pada akhirnya menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO (*World Health Organization*) semenjak 20 Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global karena Covid-19. Hal ini merupakan mimpi buruk bagi masyarakat di dunia, skalanya mungkin sebanding dengan perang dunia II, karena acara berskala internasional (seperti kompetisi olahraga dunia) hampir seluruhnya ditunda hingga dibatalkan. Situasi seperti ini pernah terjadi di perang dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya yang dapat membatalkan acara-acara tersebut. Indonesia hingga saat ini ada 400,483 terkonfirmasi terinfeksi Covid-19, 61,078 kasus aktif, 325,793 kasus sembuh.<sup>27</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah sendiri untuk menangani wabah virus Covid-19 yang telah masuk hingga ke pelosok

---

<sup>27</sup> Satuan Tugas Covid-19, Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Diakses Oktober 29, 2020)

negeri. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi pertambahan kasus Covid-19 adalah dengan mensosialisaikan gerakan *Physical Distancing*. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk menjaga jarak aman minimal 1 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan menghindari kerumunan massa.<sup>28</sup> Kedisiplinan dalam *physical distancing* dapat memperlambat penularan Covid-19 yang pada faktanya dapat ditularkan melalui *droplet* dan bersentuhan dengan tangan atau benda yang telah terkontaminasi oleh Covid-19.

Tingginya kasus positif Covid-19 membawa dampak bagi semua sektor di kehidupan tak terkecuali politik. Indonesia salah satu Negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu lokalnya (Pilkada). Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September. Tetapi melalui peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pilkada dengan menjadwalkan ulang menjadi tanggal 9 Desember 2021. Karena itu timbul berbagai pro dan kontra tentang pelaksanaan Pilkada di Indonesia. sehingga

---

<sup>28</sup> CNN Indonesia News tanggal 14 Maret 2020  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona>  
(Diakses Oktober 3, 2020)

perlu strategi komunikasi khusus untuk mensukseskan Pilkada 2020.

## **B. Kajian Teori**


### **1. Pengertian Teori PDCA**

Teori PDCA adalah teori yang dikemukakan oleh Walter Shewhart. PDCA adalah singkatan dari *Plan, Do, Check, Act*. Teori ini mengungkap metode untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Teori ini juga menerapkan konsep untuk menangani pengendalian mutu kualitas dengan manajemen yang strategis. Teori PDCA ini juga biasa dengan sebagai “siklus Shewhart” karena pertama kali dikemukakan oleh Walter Shewhart beberapa puluh tahun lalu. Dan pada tahun 1950 di Western Electric teori ini dipopulerkan oleh W. Edwards Deming. Siklus PDCA juga sering disebut “siklus Deming”.<sup>29</sup>

---


<sup>29</sup> G Hendra Poerwanto. *Manajemen Kualitas*(Online).  
<https://sites.google.com/site/kelolakualitas/PDCA/PDCA-SDCA-Visi> diakses 3 Januari 2020





Gambar 1 Siklus PDCA

Pada tahun itu banyak yang memakai metode tersebut sebagai standart kerja baik dalam organisasi, lembaga publik apun perusahaan. Metode yang menitik beratkan dengan kegiatan berulang untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pengendalian kualitas tersebut dapat mengatasi permasalahan secara tepat dan efektif.



Gambar 2 Tahapan Proses PDCA

Tahapan PDCA pada gambar diatas dijabarkan sebagai berikut:

1) Memperjelas masalah

Cara untuk memperjelas masalah ada tiga aspek, peratama adalah memperjelas tujuan utama dari tanggung jawab dan pekerjaan di tempat, kemudian memperjelas situasi dan kondisi saat ini dan kondisi ideal yang seharusnya dicapai, serta yang terakhir adalah membandingkan kedua situasi tersebut singga permasalahan dapat terlihat jelas. implementasinya dapat dilakukan

dengan pengamatan lapangan, wawancara dan *brainstorming*.

2) Menguraikan masalah

Cara ini dilakukan untuk memperjelas titik permasalahan berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Menguraikan masalah bisa dimulai dengan mempertanyakan 4W=1H (*what, who, when, where, how*). Dengan seperti itu hambatan yang terjadi akan muncul, sehingga kita dapat menentukan prioritas mana dahulu yang harus diselesaikan. Lalu tahap yang terakhir dari penguraian masalah adalah bagaimana menanganinya kembali dengan membentuk proses yang akan dilakukan dilapangan.<sup>30</sup>

3) Ciptakan target

Membuat capaian atau target untuk memecahkan masalah. Target yang ditetapkan harusnya terukur waktu pelaksanaannya. Target harus konkrit sehingga proses pelaksanaan digunakan sebagai petunjuk arah.

4) Menganalisis permasalahan

Langkah ini dilakukan untuk memeriksa kejadian/proses atau memperkirakan kemungkinan terjadi masalah dan penyebabnya. Sehingga permasalahan bisa dialasi dan dicari jalan keluar.

---

<sup>30</sup> *ibid*

- 5) Mengembangkan rencana perbaikan  
Pelaksanaan perbaikan adalah lanjutan dari menganalisis permasalahan. Mengembangkan perbaikan sebanyak mungkin mempertimbangkan resiko, efek dan aspek apa saja yang menunjang rencana perbaikan.
- 6) Melaksanakan perbaikan  
Melaksanakan perbaikan harus terkoordinir dengan cepat dan tepat. Dalam proses ini berbagi informasi dengan orang lain, melaporkan dan konsultasi untuk mengecek kessesuaian pelaksanaan.
- 7) Mengevaluasi hasil serta proses  
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas rencana. Kegagalan dan keberhasilan adalah ajang untuk pembelajaran mengatasi masalah.
- 8) Menciptakan standart  
Keberhasilan proses yang melalui banyak tahapan selanjutnya akan ditetapkan sebagai standart baru. Proses berlanjut pada pengembangan selanjutnya.

## 2. Manfaat Teori PDCA

- a. Sebagai metode untuk menyelesaikan dan mempermudah pemetaan dan tanggung jawab perusahaan atau organisasi
- b. Dapat mengurangi pemborosan di tempat kerja
- c. Memacu motivasi untuk lebih produktif
- d. Pola kerja ini dapat di tetapkan sebagai rangkaian perbaikan pada suatu unit

perusahaan, sehingga dapat memperpendek alur kerja.<sup>31</sup>

### 3. Proses Teori PDCA

*Plan* artinya rencana, *Do* artinya melaksanakan atau menjalankan, *Check* artinya mengevaluasi atau memeriksa, *Act* artinya menindaklanjuti. Handy Tannady dalam bukunya menjelaskan secara rinci, yaitu:

#### a. *Plan* (merancang)

*Plan* berasal dari bahasa Inggris yang artinya rencana. Yang dimaksudkan disini adalah merencanakan sasaran dan proses yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Merancang ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi sasaran dan mencari tau apa saja yang dapat digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi sasaran dan mencari tau apa yang menjadi hambatan. Tak berhenti hingga disitu, merancang juga proses kita menggali data sedalam-dalamnya agar memudahkan proses merancang. Proses ini harus diketahui dengan rinci, agar kita tau apa yang jadi kelemahan dan kelebihan dalam rencana yang akan dijalankan. *Plan* juga memiliki peran untuk memfokuskan sebuah tujuan kemudian dapat mendiskripsikan

---

<sup>31</sup> *ibid*

proses yang akan dilalui dari awal hingga akhir.

b. *Do*

*Do* berasal dari bahasa Inggris yang artinya melakukan. Melakukan atau pelaksanaan yang disini dimaksudkan disini adalah implementasi dari rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Konsep *Do* dalam implementasinya seminimal mungkin meminimalisir adanya penundaan jika rencana sudah ditetapkan. Sehingga pelaksanaan terus-menerus di motivasi untuk mengacu terhadap pelaksanaan aktivitas.

c. *Check*

*Check* berasal dari bahasa Inggris yang berarti memeriksa. Setelah pelaksanaan rencana telah usai pemeriksaan adalah hal wajib dilakukan untuk mengetahui apakah sudah benar atau masih perlu perbaikan. *Check* ini juga berfungsi untuk mengetahui secara mendalam jika ada permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga, solusi yang diberikan bisa akurat dan efektif untuk meningkatkan kualitas serta mempercepat pencapaian tujuan.

d. *Act*

*Act* dalam bahasa Inggris adalah bertindak atau berbuat. Dalam hal ini implementasinya adalah


menindaklanjuti. Proses berjalan mulai merancang, pelaksanaan, pemeriksaan sehingga perlu adanya tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Jika pelaksanaan masih belum sesuai tujuan maka menindaklanjuti hasil bisa berupa melakukan modifikasi rencana, merevisi proses atau merubah kebijakan. Selain itu jika perlu memonitor perubahan dengan melakukan pengendalian dan pengukuran proses secara berkala.

### **C. Kerangka Pikir**

Implementasi untuk merencanakan, melaksanakan baiknya dirancang dengan manajemen strategi yang bagus. Manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah.<sup>32</sup> Hal ini penting agar KPU dapat menentukan arah yang harus dijalani agar tujuan untuk mensukseskan Pilkada dapat terlaksana dengan baik. Manajemen strategi komunikasi juga dapat mengurangi kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi pada pelaksanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem penjaminan kualitas pesan dan penyampaian yang berkelanjutan (*improvement*) dalam kegiatan sosialisasi Pilkada dengan protokol kesehatan.

---

<sup>32</sup> Amin Ibrahim. *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm. 24



Bagan 1 Kerangka Pikir Penelitian

#### D. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti perlu observasi terlebih dahulu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. dengan demikian peneliti dapat memastikan bahwa judul yang sedang peneliti teliti belum pernah di teliti sebelumnya. berikut ini adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ni diantaranya sebagai berikut.



Pertama, hasil penelitian dari Siti Zaenab mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Strategi Komunikasi KPU Bangkalan dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan PILKADA Serentak*” pada tahun 2019. Penelitian Siti Zaenab berfokus pada strategi komunikasi dalam hal penyelesaian masalah meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pilkada menurut peneliti yakni, disebabkan oleh kejenuhan masyarakat terhadap pemilu, kepercayaan rendah dan kurangnya daya dorong terhadap masyarakat tengen pentingnya Pilkada untuk kemajuan Kabupaten yang masyarakat tempati.

Kesamaan dari penelitian Siti Zaenab adalah strategi komunikasi yang merupakan merancang dari (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah subyek penelitian Siti Zaenab menggunakan KPU Bangkalan, sedangkan obyek yang akan peneliti teliti menggunakan subyek KPU kota Surabaya. Obyek penelitian Siti Zaenab berfokus meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Serentak, sedangkan pada penelitian yang ini berfokus kepada strategi komunikasi yang dilakukan KPU kota Surabaya dalam mengelola Pilkada dimasa pandemi Covid-19.

Kedua, jurnal dari Nopi Amalia dan Andi Mulyadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan judul “*Strategi Koimsi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka golput pada pemilihan presiden dan wakil presiden*” pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus kepada mengurangi presentasi golput dan mencapai target yang di tetapkan, dengan menggunakan teori G. Dess dan Miller. Untuk menentukan informan Nopi Amalia dan Andi Mulyadi menggunakan teknik *snowball sampling*.

Kesamaan dari penelitian peneliti Nopi Amalia dan Andi Mulyadi adalah materi tentang strategi komunikasi yang dilakukan KPU. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut adalah subyek penelitian menggunakan KPU kota Sukabumi, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah KPU kota Surabaya. Obyek penelitian tersebut berfokus meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus kepada strategi komunikasi yang dilakukan KPU kota Surabaya dalam mengelola Pilkada dimasa Pandemi Covid-19.

Ketiga, hasil penelitian dari Ahmad Subhi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sunan Kalijaga yang berjudul “*Strategi Komunikasi Komite Aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak masyarat*” pada tahun 2014. Dalam penelitian Ahmad Subhi berfokus pada strategi komunikasi mengenai permasalahan pencemaran lingkungan. Sebagai forum

penyaluran aspirasi masyarakat yang terbentuk dalam KAM mengatur strategi agar semua aspirasi yang telah ditampung oleh KAM dari masyarakat dapat tersalurkan dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan masalah. Masyarakat menuntut untuk ganti rugi karena lingkungannya tercemar.

Kesamaan dari penelitian Ahmad Subhi dengan peneliti adalah obyek yang digunakan yaitu strategi komunikasi. Tetapi Ahmad menggunakan strategi komunikasi untuk mengatasi permasalahan. Sedangkan peneliti menggunakan strategi komunikasi untuk mengelola Pilkada dimasa Pandemi Covid-19. Subyek yang digunakan Ahmad dengan peneliti juga berbeda. Subyek Ahmad adalah Komite Aspirasi Masyarakat (KAM) sedangkan punya peneliti adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya.

Keempat, Jurnal dari Richard Andoh dan Eugene Adu Henaku mahasiswa *Departement of Political Science, Unversiti of Haddec* dan *Departement f Vocational and Technical Education* dengan judul "*Covid-19 Pnademic and global elections: The case of Africa*" pada tahun 2020. Isi dari penelitian ini menjelaskan tentang dampak Covid-19 pada demokrasi global. Richard dan Eugene memaparkan bahwa Covid-19 ini menjadi tantangan dan pertimbangan tersendiri untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pemilu yang bebas, adil transparan dan damai sambil memastikan keamanan pemilih dapat dilaksanakan atau di tunda seperti Negara lain.

Kesamaan jurnal penelitian Richard dan Eugene dengan penelitian adalah obyek tentang pemilihan umum. Namun penelitian Richard dan Eugene membahas dapat dan kesiapan Afrika untuk melaksanakan pemilu, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas strategi komunikasi KPU untuk menyukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Subyek yang dipilih juga berbeda, pada penelitian tersebut subyek yang dipakai adalah kasus yang ada di Afrika. Berbeda dengan subyek peneliti yang menggunakan KPU kota Surabaya.

Kelima, Jurnal dari Mihail Nikolaevich Dudin, Olga Olegovna Smirnova, Nataliya Vladimirovna Vysistskaya, Evgenia Evgenevna Frolova, dan Nina Grigorevna Vilkova. Dengan judul “ *The Deming Cycle (PDCA) Concept as a tool for the transition to the innovative processes of agro-industrial Sector*” pada tahun 2017. Isi dari penelitian sektor produksi pertanian dan agroindustry menentukan ketahanan pangan. Pada jurnal ini dijelaskan tentang peningkatan volume produksi pertanian dan produk makanan menjadi fokus tersendiri untuk mengatasi keparan dan kemiskinan. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Penggunaan metode siklus Deming (PDCA) yang berorientasi pada strategi dengan perbaikan terus menerus dapat mengoptimalkan struktur, proses bisnis dan organisasi layanan.

Kesamaan jurnal penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah penggunaan metode manajemen strategis yakni siklus Deming

(PDCA) yang berorientasi pada strategi dengan perbaikan terus menerus dapat mengoptimalkan , meningkatkan dan mengevaluasi berkelanjutan sebuah proses perusahaan atau organisasi. perbedaan jurnal penelitian tersebut dengan yang peneliti teliti terletak pada obyek yang digunakan. Peneliti menggunakan Komisi pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya untuk mengelola Pilkada dimasa pandemi Covid-19, sedangkan penelian Mihail dkk, menggunakan sektor agroindustri untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan menggunakan sektor agroindustri.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis dengan konsep *Plan, Do, Check* dan *Act* (PDCA) pada Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dimasa Pandemi Covid-19.

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang berusaha untuk menemukan data secara rinci atau detail dari kasus tertentu. Tujuannya untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam sehingga penelitian kualitatif adalah fenomena yang meneliti kesatuan antara subyek dan lingkungan sosial<sup>33</sup>

#### **B. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik benda, orang, maupun instansi tertentu. Subyek penelitian adalah sumber tempat meperoleh informasi. Dalam penelitian ini sendiri, yang termasuk dalam unit analisisnya menitik beratkan kepada Komisi

---

<sup>33</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011) hlm.29

Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya. Adapun yang menjadi subyek penelitan ini adalah Komisioner KPU kota Surabaya terutama divisi merancang dan divisi sosialisasi , pendidikan pemilih , partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat (SDM).

Obyek penelitian adalah suatu keadaan subyek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan sasaran peneliti. Masalah apa yang ingin di teliti atau suatu masalah yang dipecahkan atau dibatasi melalui penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi KPU kota Surabaya dalam mengelola pilkada di tengah pandemi Covid-19.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data utama yang di peroleh secara langsung dari lapangan. Metode pengumpulan data primer dalam penelitan ini melalui wawancara terhadap Komisioner KPU kota Surabaya mengenai strategi komunikasi yang dilakukan KPU dalam mengelola Pilkada di masa Pandemi Covid-19.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung atau yang menunjang data primer sebagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di KPU Kota Surabaya. Data sekunder dalam

penelitian ini seperti buku-buku yang berkaitan dengan teori strategi komunikasi serta beberapa dokumen-dokumen penunjang lainnya.

#### **D. Tahapan Penelitian**

Untuk melakukan penelitian perlu menyusup tahapan-tahapan yang sistematis untuk mempermudah dan mempercepat proses penelitian. Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan yakni:

##### **1. Tahapan Pra-Lapangan**

Tahapan ini merupakan tahapan persiapan sebelum penelitian dilakukan, langkah-langkahnya yakni:

- a. Menyusun rancangan penelitian, penelitian ini dimulai dengan menentukan lapangan atau lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian. Dalam penelitian ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya adalah tempat penelitian. Setelah itu membuat rumusan masalah yang akan diteliti dari fenomena yang ada dilapangan kemudian mencari narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian. Fenomena yang ingin diteliti adalah tentang strategi komunikasi KPU Surabaya dalam mensosialisasikan Pilkada dimasa pandemi Covid-19.



- b. Mengurus surat perijinan, setelah proposal disetujui, dilanjutkan dengan mengurus surat izin penelitian ke KPU kota Surabaya untuk melakukan wawancara dan observasi yang dibutuhkan.
- c. Sebelum melakukan penelitian dilakukan, peneliti mempersiapkan alat penunjang untuk wawancara dan observasi seperti kamera, recorder, buku catatan dan lainnya agar hasil yang diperoleh maksimal.

## **2. Tahapan Pekerjaan Lapangan**

Sebelum melakukan wawancara lapangan penulis melakukan observasi lapangan terlebih dahulu. Melakukan pendekatan terhadap Komisioner KPU kota Surabaya dan beberapa tokoh serta masyarakat selaku informan. Setelah itu melakukan pengamatan secara langsung seputar data yang ingin digali dan menyiapkan daftar pertanyaan dan membuat pendoman wawancara.

## **3. Tahapan Analisis Data**

Proses pertama yang ingin dilakukan yaitu dengan mereduksi data yang diperoleh melalui observasi, dokumen maupun wawancara mendalam dengan informan yang

terkait dengan penelitian, kemudian melakukan penyajian data yang diteliti dengan konteks permasalahan yang pada tahapan. Berikutnya, melakukan pengecekan analisis data dengan cara mengecek sumber data yang di dapatkan sehingga benar-benar valid.

#### **4. Tahapan Penulisan Laporan**

Meliputi kegiatan pengorganisasian hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan dari awal hingga pemberian makna pada data penelitian. Setelah itu konsultasi kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan saran demi kesempurnaan skripsi. Pada tahapan ini saran yang diberikan dosen pembimbing akan ditindak lanjuti dengan penulisan skripsi.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Metode wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan narasumber atau informan.<sup>34</sup> Dan juga menggunakan metode *Purposing sampling* yakni orang-orang yang menguasai secara keseluruhan

---

<sup>34</sup> Kristanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* ( Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm 98.

berkaitan dengan tujuan penelitian. Peneliti dalam penelitian ini memilih wawancara dengan beberapa orang di KPU kota Surabaya khususnya di Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat.

## **2. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau fenomena dalam penelitian<sup>35</sup> Observasi secara langsung melakukan pengamatan di lapangan tentang bagaimana strategi komunikasi yang telah dirancang atau di implementasikan oleh KPU kota Surabaya dalam mengelola Pilkada di masa Pandemi Covid-19.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>36</sup> Dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa foto, hasil wawancara tertulis serta foto kegiatan yang dilakukan KPU kota Surabaya dalam Mengelola Pilkada dimasa pandemi Covid-19.

---

<sup>35</sup> Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 134

<sup>36</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. ( Jakarta: Alfabeta, 2008) hlm. 273

## **F. Teknik Validasi Data**

Penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan teknik validasi data yaitu dengan triangulasi data. Teknik triangulasi data merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai pengumpul data dan sumber data ada.<sup>37</sup> Sehingga metode ini adalah upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi yang ada, yang akan dilakukan dengan *Check* dan *Re-check* temuan yang ada dengan cara membandingkan.

Dengan Triangulasi artinya, peneliti dapat meneliti kembali dengan membandingkan dari berbagai narasumber, data atau teori. Peneliti akan mengambil beberapa langkah untuk menguji validasi pertama, mewawancarai narasumber yaitu komisioner KPU kota Surabaya. Kedua, hasil wawancara tersebut masing-masing akan digabungkan secara sistematis, jika ada jawaban yang keluar dari konteks maka tidak dimasukan. Ketiga, melakukan pengujian kembali dengan sumber data lain.

## **G. Teknik Analisis Data**

Sugiono mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2008 ) hlm.241

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>38</sup> Tahap analisis data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah analisis yang digunakan untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi serta menginformasi data mentah yang telah didapatkan dari catatan-catatan yang muncul dilapangan.<sup>39</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mereduksi data terdapat tiga tahapan. Tahapan pertama adalah *editing*, pengelompokan dan meringkas data. Tahapan kedua adalah peneliti menyusun catatan atau memo yang berkenaan dengan proses penelitian sehingga dapat menentukan tema, kelompok dan pola data. Tahap ketiga adalah peneliti menyusun rancangan konsep-konsep (mengupayakan konseptualisasi), serta penjelasan yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 244

<sup>39</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) hlm 289.

berkenaan dengan teman, pola atau kelompok-kelompok yang bersangkutan.

Dalam penelitian Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah dimasa Pandemi Covid-19 proses reduksi data yang akan dilakukan yaitu ketika data sudah berhasil dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi dengan Komisioner KPU kota Surabaya maka peneliti akan melakukan analisis lalu pengelompokan data sehingga dapat data diringkas. Setelah itu pemberian makna terhadap data dan menginterpretasi temuan.

## **2. Penyajian Data ( *Display data* )**

Penyajian data adalah pengumpulan data tau informasi yang bersumber dari hasil observasi partisipatif serta wawancara mendalam peneliti yang sudah direduksi.<sup>40</sup> Dalam penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjadi kelompok data yang satu dengan kelompok data lain sehingga semua data benar-benar masuk dan melibatkan. Sehingga dapat mengetahui

---

<sup>40</sup> *Ibid, hlm 289*

secara menyeluruh apa yang terjadi dan menentukan kesimpulan.

### **3. Kesimpulan dan verifikasi**

Penarikan kesimpulan mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada. Sehingga nantinya penelitian ini akan menghasilkan sesuatu penemuan yang membedakan dari penelitian yang lain. Peneliti dapat memaparkan kesimpulan strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya dalam mengelola Pemilihan Kepala Daerah dimasa pandemi Covid-19 dari sudut pandang peneliti untuk mempertegas skripsi. Selain itu proses pemeriksaan ulang atau verifikasi juga dilakukan terhadap hasil akhir penelitian dengan sumber data primer dan sekunder sehingga penelitian ini dianggap berhasil dan benar sesuai fakta dilapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Subyek Penelitian**

##### **1. Profil KPU Kota Surabaya**

###### **1.1. Visi dan Misi KPU kota Surabaya**

###### **a. Visi**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>41</sup>

###### **b. Misi**

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung umum, bebas,

---

<sup>41</sup> Laman Web Resmi KPU kota Surabaya, <https://kpu-surabayakota.go.id/profil/> diakses 20 November 2020



- rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
  4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>42</sup>

## **2. Profil Informan**

### **a) Informan 1**

Nama : Naafilah Astri, S.Sos., M.IP

Usia : 33 Tahun

Jabatan: Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Naafilah Astri dipilih peneliti sebagai informan yang utama dalam penelitian ini, karena menjabat sebagai Komisioner Divisi Merancang Data dan Informasi pada tahun 2020 yang secara langsung juga ikut serta dalam mensukseskan Pilkada tahun ini dimasa pandemi Covid-19.

---

<sup>42</sup> *ibid*

b) Informan 2

Nama : Muhamamd Ade Irawansah

Usia : 26 Tahun

Jabatan: Staff Komisioner Divisi Sosdiklih  
Parmas dan SDM

Ade Irwansyah dipilih sebagai informan utama pengganti Subairi, S.Pd selaku Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM. Peneliti hadir secara langsung dalam Sosialisasi KPU pada tanggal 4 Desember 2020. Karena padatnya persiapan Pilkada 2020, Ade Irwansyah selaku staf yang terjun secara langsung dan ikut andil dalam Pilkada 2020 dipilih langsung oleh komisioner untuk menggantikan sesi wawancara dengan peneliti.

c) Informan 3

Nama : M. Mundir

Usia : 34 Tahun

Jabatan: PPK kecamatan Tambak Sari

Mundir dipilih oleh peneliti sebagai informan pelengkap yang ditunjuk oleh Muhammad Ade Irwansyah melalui teknik *purposing sampling*. Selain itu karena Mundir adalah Panitia Pemilihan ditingkat Kecamatan (PPK) Tambaksari. Dan pernah menjabat sebagai KPPS pada Pilgub 2018 dan Pileg 2019. Berdasarkan Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 kota

Surabaya Kecamatan Tambaksari memiliki jumlah TPS terbanyak yakni 398.

d) Informan 4

Nama : Moch. Qomaruddin

Usia : 37 Tahun

Jabatan: PPK kecamatan Bulak

Qomaruddin dipilih sebagai informan pelengkap yang ditunjuk berdasarkan teknik *purposing sampling* oleh Ade Irwansyah staff Divisi Sosdiklih, Pasmar dan SDM. Qomaruddin juga dipilih beliau adalah PPK karena di kecamatan Bulak yang memiliki sedikit TPS yakni 75 TPS berdasarkan Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan serentak lanjutan 2020 kota Surabaya.

e) Informan 5

Nama : Fadhur

Usia : 22 Tahun

Jabatan: Pemilih pada kecamatan Tambaksari

Fadhur dipilih sebagai informan pelengkap yang dipilih melalui *purposing sampling* oleh Moch. Qomaruddin karena warga dari kecamatan Bulak, dimana memiliki jumlah TPS paling yang sedikit dan juga tergolong pemilih muda.

f) Informan 8

Nama : Heru Yuswadi

Usia : 45 Tahun

Jabatan: Pemilih pada kecamatan  
Tambaksari

Heru dipilih sebagai informan pelengkap melalui *purposing sampling* karena warga dari kecamatan Tambaksari, dimana memiliki jumlah TPS paling yang banyak.

## **B. Penyajian Data**

Untuk menjabarkan data peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap dua orang dari KPU kota Surabaya, dua orang dari badan *ad-hoc* dan dua orang dari masyarakat yang selanjutnya dari wawancara tersebut peneliti mengambil inti sari atau *point* yang telah di kemukakan oleh informan. Hal ini bertujuan agar dapat memperjelas *point* penting sehingga dapat menemukan fakta yang lebih mendalam. Selanjutnya, akan diringkas dengan beberapa sub judul, peneliti akan menjabarkan sebagai berikut;

### **1. Merancang KPU kota Surabaya dalam mengelola Pilkada dimasa pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 telah dikonfirmasi oleh WHO (*world health organization*) sebagai kedaruratan yang menjangkit hampir seluruh masyarakat di dunia. Hal ini membawa dampak juga untuk pemerintahan Indonesia yang dimana pada tanggal 23 September 2020 dijadwalkan ulang.

“ Pada Pilkada Serentak 2020 Merancang Pilkada adalah mengelola tahapan yang telah diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2020. Dasar utama Pemilihan Serentak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2006. Jadi tahapan awal dilaksanakan pada tahun 2019 pasca penandatanganan naskah hibah daerah. Kemudian pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia yang menyebabkan pelaksanaan pilkada di tunda. Berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah pusat dengan penyelenggara yakni DPR, Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati Pilkada Serentak dilanjutkan lagi di 15 Juni 2020 dengan penanggung jawab terakhir adalah KPU RI sedangkan KPU ditingkat Kabupaten atau Kota menjadi pelaksana dari pemilihan serentak lanjutan. Sehingga KPU kota Surabaya harus mengimplementasikan apa yang sudah dirumuskan oleh KPU RI.”<sup>43</sup>

Penyataan yang di ungkapkan oleh Naafilah Astri selaku Komisioner Divisi

---

<sup>43</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum Jl. Adityawarman 87 Surabaya, 12 November 2020 pukul 10.00 WIB.

Merancang, Data dan Informasi serupa dengan apa yang disampaikan oleh Ade Irwansyah Staf Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM.

“ Jadi *nggak* ada strategi khusus karena semuanya sudah diatur. Namun kalau strategi dalam sosialisasi dan meningkatkan partisipasi mungkin kita beda dari yang lainnya. “<sup>44</sup>

Pada 4 Mei 2020 Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 yang isinya menjelaskan mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditunda hingga Desember 2020 akibat bencana non-alam berupa wabah Covid-19. Merujuk pada itu dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengeluarkan SE Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan tahun 2020 dalam kondisi bencana non-alam *corona virus disease 2019* (Covid-19). Di dalamnya berisi tentang

---

<sup>44</sup> Muhammad Ade Irwansyah, *Wawancara*, Rolag Prapanca Jl. Khairil Anwar no. 15-19, 4 Desember 2020, pukul 13.00 WIB.

mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan yang memegang pedoman protokol kesehatan, melakukan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19, hingga teknis pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi Covid-19.

“KPU-RI kemudian menerbitkan peraturan atau kami biasanya menyebutnya dengan PKPU (Peraturan KPU) Nomor 6 Tahun 2020 kemudian tahapannya diganti PKPU 5 Tahun 2020 *nah* ini menyesuaikan dengan tahapan-tahapan dimasa pandemi.”<sup>45</sup>

Dari paparan wawancara tersebut peneliti meninjau isi dari PKPU No. 5 Tahun 2020. Pada pasal 8B dan/ 8A memutuskan bahwa pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Seluruh tahapan, program dan jadwal harus disesuaikan dengan protokol kesehatan dimana KPU berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Menteri serta pemerintahan di bidang kesehatan.

PKPU Nomor 6 tahun 2020 pada Pasal 5 menjelaskan bagaimana pemilihan serentak diselenggarakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 terutama memperhatikan keselamatan dan

---


<sup>45</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum Jl. Adityawarman 87 Surabaya, 12 November 2020 pukul 10.00 WIB.

kesehatan penyelenggara, peserta pemilihan dan pemilih dengan cara melakukan rapid teset atau *Real Time Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekeretaiat Jendral KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP. Pemakaikan alat pelindung diri sekurang-kurangnya masker, sanitasi untuk mencuci tangan atau sarana lainnya seperti penyediaan cairan antiseptic berbasis alcohol (*handsanitizer*), pembersihan dan disinfektan secara berkala, pengecekan suhu tubuh serta aturan untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Peraturan semakin di perketat apabila lingkup kegiatan banyak mangundang orang yang beragam.

Tahapan Pilkada Lanjutan menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2020 meliputi:

- A. COKLIT ( 15 Juli-13 Agustus 2020)
- B. Pendaftaran Paslon ( 4-6 September 2020)
- C. Penetapan Paslon ( 23 September 2020)
- D. Pengundian dan Penguuman Nomor Urut (24 September 2020)
- E. Kampanye (26 September–5 Desember 2020)
- F. Pemilihan Serentak (9 Desember 2020)
- G. Rekapitulasi dan Perhitungan Suara (9-26 Desember 2020)





Gambar 3 Jadwal Lanjutan Tahapan Pemilihan

Pada setiap pelaksanaan tahapan Pilkada, KPU dibantu oleh badan *ad-hoc* seperti PPK, PPS dan KPPS. Badan *ad-hoc* sendiri adalah panitia atau organisasi yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu yang sifatnya sementara.

“Badan *ad-hoc* ini udah di rekrut sejak awal tahun 2020. Di Surabaya ada 31 kecamatan, masing-masing dibantu 5 orang PPK. PPK di Surabaya jumlahnya 155 ditambah sekretariat PPK yang statusnya ASN..... Sehingga berjumlah 8 orang. Di tingkat kelurahan ada 154 kelurahan. Ada 3 orang PPS di masing-masing kelurahan dan juga 3

sekretariat PPS. Jadi totalnya ada sekitar 900 an. <sup>46</sup>

Menurut Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020 kota Surabaya ada 31 kecamatan. Sehingga jika ditinjau lebih jauh Badan *ad-hoc* yang di rekrut ada 1.172 orang. <sup>47</sup>

### **1.1. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih**

Pemutakhiran Data pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan terakhir. Pada pemutakhiran data ini KPU dibantu oleh Panitia pemilihan kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya akan dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Pada tahap coklit nantinya akan menghasilkan Daftar pemilih Sementara (DPS) melalui menemui pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau nama lain dan tambahan pemilih. Pada tahap

---

<sup>46</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum Jl. Adityawarman 87 Surabaya, 12 November 2020 pukul 10.00 WIB.

<sup>47</sup> Berita Acara KPU kota Surabaya Nomor 109/PL.02. 1-BA/01/KPU-Kot/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Surabaya.

selanjutnya akan disahkan melalui Rapat Pleno dengan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT)<sup>48</sup>.

“Tahapan mulai DP4 diberikan , terus di petakan menjadi DPS, setelah itu di cokolit datanya, lalu dimutakhirkan. Di rekap datanya mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan di tetapkan jadi DPS tingkat kota. Lalu, diuji publik lagi diturunkan di level bawah hingga ditetapkan lagi di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi DPT ditingkat kota. Hanya khusus DPT kita ada dasar di PKPU Nomor 2 Tahun 2017, PKPU Nomor 19 Tahun 2019 , PKPU Nomor 17 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 lalu PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Ketika tahapan dimulai setelah sempat *break* selama 2 bulan kita itukan tidak ada tahapan dihentikan semua secara terpusat. Kebetulan kita sudah rekrutmen PPS itu dibulan Februari kemudian karena pandemi ada 462 orang dari 150 kelurahan yang tapi belum dilantik, termasuk PPK ditingkat kecamatan mereka dibekukan

---

<sup>48</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 <https://jdih.kpu.go.id/countpkpu-4e4a543052544e45> (Diakses 3 Januari 2020)

datanya. Lalu Juni tanggal 15 kita aktifkan kembali lalu kita lantik. Pelantikan itu sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati dimasa pandemi Covid itu sangat memungkinkan kita melakukan bimtek , sosialisasi, lalu rapat koordinasi secara daring kebetulan saat itu Surabaya masuk dalam zona merah. Untuk rapat koordinasi divisi saya lebih banyak daring, tapi untuk bimbingan teknis perlu tatap muka dan praktek.<sup>49</sup>

Pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Bab IV tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih pasal 22 pada ayat 1 dan 2 sesuai dengan pernyataan Naafilah selaku Komisioner Divisi Perencanaan, data dan Informasi yang dilakukan KPU kota Surabaya. Pelaksanaan bimbingan teknis pemutakhiran data melalui daring hingga pelaksanaan tatap muka secara langsung jika ada sarana ataupun prasarana yang kurang juga diatur pada pasal 9.

“ Ketika bimtek itu kalau jumlah banyak, kita punya ruang di lantai 3 itu kan cukup luas *mbak* untuk 100 orang aja cukup. Tapi kalo pandemi

---

<sup>49</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum Jl. Adityawarman 87 Surabaya, 11 Januari 2021 pukul 13.00 WIB.

gini saya harus mengundang 2 orang ya 31 kali 2 yaitu 62. Ya 62 orang itu kita datangkan dengan protokol kesehatan. jadi klo jumlah undangan lebih banyak kita buat bergelombang. Kalau kita tatap muka jumlah orang dibatasi, lalu protokol kesehatan itu mulai masuk suhu tubuh, cuci tangan itu ada dan lain sebagainya. Jadi kita beberapa kali pertemuan seperti itu.”<sup>50</sup>

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pasal 9 ini dijelaskan secara gamblang mulai dari pembatasan jumlah peserta, posisi duduk, dan himbauan pencegahan Covid-19 apabila berlangsung kegiatan tatap muka. Dan KPU kota Surabaya dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan PKPU Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada dimasa Pandemi Covid-19. Pada prosesnya KPU kota Surabaya juga melakukan pemantauan secara Daring melalui video conference ataupun video call.

“ Pertama kita harus memastikan tahapan ini berjalan disemua kecamatan. Saya selalu menanyakan

---

<sup>50</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum Jl. Adityawarman 87 Surabaya, 11 Januari 2021 pukul 13.00 WIB.

bagaimana apakah ada kendala lalu bagaimana progresnya secara daring melalui video call. Kita juga ada tugas monitoring dan supervisi menurunkan teman kantor, jadi waktu kita bimtek itu kita sebar sesurabaya. Ya mesti jumlahnya nggak mencukupi. Tapi paling tidak daerah-daerah yang kitanya berpotensi *ntah* kurang paham kita bekali dengan lebar kendali monitoring nanti mereka mencatat kekurangannya apa lalu ketika rakor saya perdalam lagi. Kita juga ada grup whatsapp isinya PPK 155 orang itu dibagi lagi perdivisi dan itu cukup efektif untuk kita berkoordinasi. Selain itu KPU punya beberapa sistem informasi yang pertama ada “Sidalih” sistem informasi data pemilih, “Silon” sistem informasi pencalonan lalu ada “Silog” sistem informasi logistic, lalu ada “Simpol” sistem informasi untuk keanggotaan Partai Politik, lalu ada lagi yang paling baru “Sirekap” itu juga yang membantu penyelenggaraan.<sup>51</sup>

Pada proses dari pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih KPU kota Surabaya

---

<sup>51</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum Jl. Adityawarman 87 Surabaya, 11 Januari 2021 pukul 13.00 WIB.

juga menemui beberapa kendala salahsatunya ketika Bawaslu bersurat kepada KPU yang isinya bahwa ada petugas PPDP yang tidak melakukan Coklit.

“ Kemarin sempat ada kasus temuan dari teman-teman bawaslu karena PPDP-nya sudah merasa oh ini sudah tau kondisinya sehingga ditandai sendiri dirumah padahal tidak boleh. Kemudian teman-teman Bawaslu memberikan saran perbaikan, harus melakukan Coklit dan itu kita sampaikan langsung ketikan saran perbaikan itu diberikan ke tingkat kota lalu kita teruskan kebagian bawah, agar ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam regulasi yang artinya dia harus mencoklit dari rumah kerumah, diulang”

Berhadapan dengan pemilih langsung KPU kota Surabaya juga menerapkan mekanisme rapid test untuk memastikan bahwa petugas yang datang kerumah pemilih itu sehat dan bebas dari Covid-19. Hal yang lebih teknis dipaparkan pula oleh Naafilah mengenai tahapan pencocokan data.

“Kita dibantu 5.161 petugas pemutakhiran data pemilih. Dan mereka harus melalui mekanisme Rapid test. Jadi saat regulasinya KPU RI. Ketika ada petugas pemutakhiran

data itu reaktif maka petugasnya itu harus diganti. Dan itu dilakukan berkali kali”

Hasil dari tahapan pencocokan data menurut Berita Acara tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disahkan pada rapat Pleno KPU kota Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2020 juga menyatakan bahwa jumlah pemilih tetap ada 2.089.027 pemilih. Dengan jumlah pemilih laki-laki mencapai 1.016.395 dan perempuan 1.072.632 dengan rentang usia sebagai berikut:

Usia	Jumlah
<20	180.382
21-30	413.962
31-40	459.185
41-50	433.550
51-60	330.930
>60	271.018
Jumlah	2.089.027

Tabel 2 Rentang Usia Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2020<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Berita Acara KPU kota Surabaya Nomor 109/PL.02. 1-BA/01/KPU-Kot/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi



Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana hak pemilih difabel dan pemilih yang sedang melaksanakan karantina mandiri. Yang menurut data rekapitulasi DPT, Surabaya memiliki total 2548 difabel yang meliputi 476 difabel sensorik, 203 difabel intelektual, 1103 disabilitas fisik dan 788 difabel mental.<sup>53</sup>

Setelah diputuskannya PKPU Nomor 5 tahun 2020 selanjutnya Tahapan Pilkada diatur dalam PKPU Nomor 6, pada Pasal 21 ayat 1 hingga ayat 5 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan berisi tentang penyusunan daftar pemilih pada pasal tersebut diatur tentang pembagian pemilih untuk setiap TPS maksimal 500 orang dengan memperhatikan berbagai aspek salah satunya adalah jarak dan waktu tempuh TPS.

“Untuk mengurangi kerumunan, Per TPS paling banyak 500 orang yang awalnya 800 orang. Kemudian pengaturan jam kedatangan pemilih. Jadi salah satu strategi juga agar pemilih tidak berkerumun disatu waktu dan tempat”

Hal ini yang membuat bertambahnya jumlah TPS yang ada pada setiap kecamatan. Sehingga total TPS yang ada di Surabaya

---

dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Surabaya.

<sup>53</sup> Grafis data pemilih disabilitas KPU kota Surabaya pemilihan Wlikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

adalah 5.184 menurut Berita Acara Rekapitulasi DPT.<sup>54</sup>

## 1.2. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Sebelum pendaftaran dan penetapan pasangan calon yang selanjutnya akan disingkat menjadi Paslon penyelenggaraannya harus melalui pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon.

“Pemilihan atau Pilkada yang lebih populer dikenal itu ada 2 jalur untuk mencalonkan diri jadi Walikota, Bupati maupun Gubernur yang pertama melalui jalur perseorangan, artinya mereka itu tidak didukung partai sehingga persyaratan mereka harus mengumpulkan dukungan. Surabaya ini penduduknya 3 juta keatas setidaknya 6,5 % dari DPT pemilu terakhir, menurut Undang-undang 10 Tahun 2016”<sup>55</sup>

Setelah itu verifikasi factual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi tempat tinggal pendukung. Yang realisasinya harus menggunakan protokol kesehatan, KPU kota Surabaya telah mengkoordinir dan mengatur

---

<sup>54</sup> Berita Acara KPU kota Surabaya Nomor 109/PL.02. 1-BA/01/KPU-Kot/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Surabaya.

<sup>55</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum Jl. Adityawarman 87 Surabaya, 12 November 2020 pukul 10.00 WIB.

bagaimana penerapan protokol kesehatan itu dapat dilaksanakan agar tidak menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat tentang Pilkada dan mencegah penyebaran Covid-19. KPU kota Surabaya memastikan dulu bahwa petugasnya itu sehat, seperti yang di paparkan oleh Naafilah yang mengatakan bahwa:

“Calon perseorangan harus mengumpulkan KTP elektronik sebanyak 138.565 orang. Nah, teman-teman PPS ini yang harus memverifikasi. Sama seperti PPDP harus melewati Rapid dulu ketika turun kelapangan. Mereka dibelali APD lengkap, dari masker, face shield terus sarung tangan sekali pakai, lalu handsanitizer untuk setiap orang.”<sup>56</sup> Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 6.”

Pada Pilkada kota Surabaya 2020 ini memiliki 2 bakal pasangan calon. Yang keduanya mendapat dukungan oleh partai politik, baik satu partai politik maupun gabungan atau koalisi.

“ Jalur kedua adalah yang didukung oleh Partai politik yang punya kursi di DPRD. Jadi tidak semua Parpol. Hanya ada 10 Parpol yang memiliki kursi di DPRD kota Surabaya. Kemarin Paslon 1 itu di dukung oleh

---

<sup>56</sup> *ibid*

1 parpol dan paslon 2 didukung oleh 8 Parpol. kalo di partai, partainya memang sudah terverifikasi awal ketika dia sudah punya kursi di DPRD kota. Jadi tidak ada verifikasi lagi. Verifikasi partai dilakukan ketika pemilu atau pemilu legislatif. Jadi kalo kemarin *engga*”<sup>57</sup>

Pemilihan Umum adalah pesta demokrasi yang dimana identik dengan arak-arakan dan mengumpulkan massa sebanyak mungkin untuk me ndapatkan dukungan. Itulah salah satu cara untuk calon bakal pasangan calon dapat lebih dikenal dan dekat dengan hati pemilih. Hak tersebut tidak bisa dilakukan mengingat adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Pasal 57 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 mengatur secara gamblang tentang kampanye pemilihan serentak yakni dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka yang melibatkan banyak orang, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Namun sayangnya, komunikasi yang dilakukan okleh KPU, Bawaslu dan DKPP masih saja kurang diperhatikan.

“Pertama permasalahan pendaftaran paslon. DKPP sudah bersurat ke bakal pasangan calon untuk tidak membawa arak-arakan. Itu sudah jelas diatur di PKPU bahwa

---

<sup>57</sup> *ibid*

yang hadir itu adalah bahwa bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri maupun pihak partai pengusung. Tetapi faktanya bisa dilihat di berita mereka itu menjadi salah satu sorotan. Mereka mendatangkan massa dengan jumlah banyak lalu berkerumun. Bawaslu meminta kita memberikan sanksi . tapi memang KPU itu hanya sebatas teguran. “<sup>58</sup>

Penyebab itulah yang menjadikan KPU kota Surabaya menyusun ulang strategi dan berkoordinasi lebih lanjut kepada pihak yang terkait seperti Gugus Covid-19, *stakeholder* dan keamanan.

“Pengundian nomer urut kita lakukan di Hotel. Karena rencana awal memang indoor. Sama sebenarnya yang diperbolehkan datang hanya Paslon 2 orang ditemani 1 tim penghubung. Jadi 3 ditiap paslon. Karena satgas Covid-19 melakukan assesstment terhadap lokasi, kita diminta untuk memindah lokasi pengundian nomor urut. Tidak boleh indoor tapi harus outdoor. Dalam kegiatan-kegiatan berikutnya itu Satgas Covid-19 selalu melaksanakan assessment dan kami

---

<sup>58</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum Jl. Adityawarman 87 Surabaya, 12 November 2020 pukul 10.00 WIB.

selalu diperintahkan untuk koordinasi, mengenai keamanan, siapa peserta yang hadir, dan berapa orang. *Nah*, hal-hal seperti itu memang sudah diatur di PKPU. Sekali lagi KPU, kami sadar betul bahwa sekalipun Pilkada dilanjutkan dimasa pandemi tapi memang banyak protokol kesehatan yang harus kami lakukan. Pengundian nomor urut akhirnya dilakukan di outdoor. Dan belajar dari pendaftaran Paslon sebelumnya, kerumunan massa berhasil di minimalisir. Karena lokasinya waktu itu di hotel sekalipun diluar/outdoor di area hotel jadi pendukung tidak sampai masuk ke area hotel karena sudah di brikade di depan. Kemudian tahapan launching, lalu debat publik yang kemaren itu bisa diminimalisir jumlah orangnya, jadi sudah prepare yang lebih bagus dibanding tahapan-tahapan selanjutnya. <sup>59</sup>

### 1.3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah upaya untuk memasyarakatkan dan mengkomunikasikan sesuatu sehingga dapat dikenal dan dimengerti. Apalagi dimasa pandemi akibat

---

<sup>59</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum  
Jl.Adiyawarman 87 Surabaya, 11 Januari 2021 pukul 13 .00 WIB.

Covid-19, sosialisasi menjadi jalan satu-satunya agar masyarakat bisa mengerti bagaimana tata cara Pemilihan Kepala Daerah dimasa Pandemi Covid-19 sehingga kenaikan kasus positif Covid-19 dapat terkendali. Tidak ada yang mengerti kapan pandemi ini berakhir, sedangkan pergantian kepemimpinan untuk mengatasi permasalahan daerah harus segera dilakukan. Sehingga banyak sekali perubahan dalam Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini. Pada tahapan sosialisasi KPU kota Surabaya tetap menjalankan rencana Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 yang telah diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

“ Sosialisasi pasca bulan Juni itu kita masih ada tatap muka, tetapi dibatas dengan jumlah orang. Karena pada PKPU Nomor 6, juga boleh dilakukan tatap muka indoor boleh dilakukan 50 orang. Tetapi kami tetap menyesuaikan dengan kapasitas ruangan. Jadi kalau kecil tidak mungkin 50 orang *kan?* Termasuk nanti Satgas Covid-19 akan melakukan pemeriksaan.”

Tata cara tentang sosialisasi tatap muka untuk pencegahan dan penyebaran Covid-19 juga digencarkan KPU kota Surabaya baik dalam media massa seperti koran, beberapa stasiun TV swasta, radio lokal dan media sosial papar Ade Irwansah pada saat

wawancara dengan Peneliti. Selain itu jadwal sosialisasi kepada masyarakat dimulai yang pada 1 November hingga 9 Desember 2020. KPU kota Surabaya juga merancang beberapa metode dengan metode tidak langsung. Metode tersebut yakni daring, media luar ruang seperti brosur, *bookled poster*, stiker, spanduk, baliho, billboard dan/atau videotron, laman KPU kota Surabaya dan media sosial.

“ KPU kota Surabaya tetap menggunakan metode Luring/Tatap muka dan juga daring. Untuk daring kita menggunakan media sosial KPU, baik itu *Facebook*, *website* dan *instagram* untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang tahapan-tahapan yang terlaksana.”<sup>60</sup>

Tak hanya itu KPU kota Surabaya juga menggandeng Badan *ad-hoc* untuk terjun lebih dekat dan nyata ke masyarakat langsung seperti yang dipaparkan oleh Ade Irwanysah staff divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM.

“KPU kota Surabaya membentuk relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan membantu mensosialisasikan Pilkada. Yang kedua, melalui sosialisasi kreatif PKK/PPS dimana disitu ada anggaran untuk badan *ad-*

---

<sup>60</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum Jl. Adityawarman 87 Surabaya, 12 November 2020 pukul 10.00 WIB.



*hoc* yang tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa Surabaya mengadakan Pilkada pada tanggal 9 Desember dan mengajak ke TPS serta jangan golput.  
“61

Rencana sosialisasi Pilkada kota Surabaya dimasa pandemi menurut KPU kota Surabaya dalam sosialisasi yang dibawakan oleh Subairi selaku Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM memaparkan bahwa ada 15 jenis sosialisasi dengan jumlah target yang berbeda. Diantaranya yakni :

1. Launching pemilihan Walikota
2. Gelar seni budaya
3. Sosialisasi tatap muka
4. KPU goes to Campus
5. Seminar tahapan
6. Sosialisasi tingkat PPK dan PPS
7. Jalan sehat
8. Lomba mural
9. Cerdas cermat tingkat SMA
10. Relawan Demokrasi
11. Media gathering
12. Media briefing
13. Rakor bersama pimpinan media
14. Lomba karya jurnalistik
15. Doa bersama.

---

<sup>61</sup>Muhammad Ade Irwansyah, *Wawancara*, Rolag Prapanca Jl. Khairil Anwar no. 15-19, 4 Desember 2020, pukul 13.00 WIB.

## Sosialisasi Pilwali Kota Surabaya 2020

NO	JENIS SOSIALISASI	JUMLAH	SERAPAN	
			SUDAH	BELUM
1	Launching Pemilihan Walikota	1		1
2	Gelar Seni Budaya	3		3
3	Sosialisasi Tatap Muka	110	44	66
4	KPU Goes To Campus	3	1	2
5	Seminar Tahapan	5		5
6	Sosialisasi Tingkat PPK & PPS	4		4
7	Jalan Sehat	1		1
8	Lomba Mural	1		1
9	Cerdas Cermat Tingkat SMA	1		1
10	Relawan Demokrasi	1		1
11	Media Gathering	10	4	6
12	Media Briefing	10	2	8
13	Rakor Bersama Pimpinan Media	3		3
14	Lomba Karya Jurnalistik	1		1
15	Doa Bersama	1		1

Gambar 4 Sosialisasi Pilwali kota Surabaya 2020

Pada setiap tahapan dilaksanakan dengan menggunakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang bekerjasama dengan berbagai media mulai dari media massa hingga media sosial.

## 2. Pelaksanaan Sosialisasi

KPU kota Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk menarik minat warga Surabaya. Semua basis pemilih dalam paparan Subairi selaku Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM disasar, yang bertujuan untuk mengoptimalkan daya partisipasi agar mencapai target dari KPU RI yakni 77,5%. 15 rencana sosialisasi akan diselenggarakan sesuai dengan karakteristik acara. Yang pertama, pada jenis sosialisasi launching pemilihan umum, dilaksanakan dengan media zoom untuk

menghadirkan seluruh panitia pelaksanaan Pilkada 2020 lalu disambungkan ke media live Youtube untuk streaming. Hal ini bertujuan agar masyarakat Surabaya khususnya DPT Pilkada 2020 dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses Pilkada dimasa pandemi Covid-19.

Untuk gelar seni budaya acara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat terhadap Pilkada melalui kesenian daerah yang disukai oleh masyarakat. Pada pelaksanaannya gelar seni budaya oleh KPU kota Surabaya dilaksanakan di 3 stasiun televisi yaitu TV-9 pada tanggal 22 November 2020 TVRI pada tanggal 2 Desember 2020.

Namun sayangnya meskipun dengan teknologi yang canggih dan pemanfaatan media. Masih sedikit viewers atau penonton yang mengikuti rangkaian acara tersebut. Pada channel youtube KPU kota Surabaya rata-rata penonton berada di angka 624 penonton<sup>62</sup>. Hal ini jumlahnya tidak sepadan dibandingkan DPT kota Surabaya yang mencapai 2.089.207 pemilih. Oleh karena itu KPU lebih mendekatkan diri kemasyarakat lewat sosialisasi PPK dan PPS secara masif. Naafilah memaparkan bahwa:

“Teman-teman PPK dan PPS turun langsung ke gang, membagi masker, ke warung kemudian membawa spanduk bahkan beberapa yang meminjam maskot milik KPU Surabaya yaitu

---

<sup>62</sup> Menurut Rata-rata penonton Youtube Channel KPU kota Surabaya pada tanggal 3 Januari 2020

SIRO dan SIBOY untuk memberitahukan bahwa tanggal 9 Desember nanti kita akan mengadakan PILAKADA.”<sup>63</sup>

Sosialisasi tatap muka juga dilakukan KPU kota Surabaya dalam rencana sosialisasi KPU goes to Campus. Kampus yang dituju KPU kota Surabaya tahun 2020 adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tanggal 20 Maret 2020, Universitas Wijaya Kusuma pada tanggal 27 Oktober 2019 dan Universitas Hang Tuah pada tanggal 23 November. Menurut paparan dari Naafilah selaku Komisioner merancang, data dan informasi. 15 jenis sosialisasi yang direncanakan KPU kota Surabaya ada 2 yang tidak dilaksanakan yaitu jalan sehat dan cerdas cermat tingkat SMA. Lalu ada juga sosialisasi ditingkat PPK dan PPS.

Seminar tahapan juga dilakukan KPU mulai dari 26 Desember 2019. Seminar tahapan ini ada berbagai macam jenisnya mulai dari tahapan program dan jadwal Pilkada, tahapan pencalonan, hingga tahapan kampanye. Semua ini dilakukan secara bertahap oleh KPU kota Surabaya. Rapat koordinasi media, media gathering dan media briefing juga salah satu rencana KPU kota Surabaya agar meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Dengan menggandeng media KPU berharap sosialisasi massif yang efektif dapat tercapai. Pilkada tidak hanya mampu menembus

---

<sup>63</sup> Naafilah Astri, *Wawancara*, Komisi Pemilihan Umum Jl. Adityawarman 87 Surabaya, 12 November 2020 pukul 10.00 WIB.

target dari KPU RI sebanyak 77,5% namun juga dengan dikawal masyarakat pada tiap tahapnya menghasilkan Pemimpin Rakyat dalam Pilkada ini adalah Wlikota dan Wakil Walikota yang berkualitas dan bertanggung jawab memajukan Surabaya.

Masyarakat yang ikut andil dalam relawan demokrasi juga menyemarakkan Pilkada dimasa pandemic Covid-19. PPK serta PPS juga ikut mensosialisasikan secara langsung namun tetap memenuhi protokol kesehatan.


“Masing-masing kelurahan sudah melakukan sosialisasi ke beberapa titik diantaranya komunitas, jamaah pengajian, lalu ke tempat-tempat yang banyak kerumunan orang. Itu sudah jalan sendiri-sendiri. Disamping itu ada sosialisasi bersama-sama biar terlihat *soul of force*-nya. Diantaranya yaitu keliling ke 8 kelurahan dengan menggunakan mobil untuk sosialisasi. Disamping itu kita juga membuat sosialisasi dengan menghadirkan kesenian masyarakat.”<sup>64</sup>

Pertanyaan diatas disampaikan oleh Mundir selaku PPK Tambaksari. Hal yang sama juga dilakukan PPK yang ada di kecamatan Bulak .

“Kalo upaya kami selaku penyelenggara baik PPK atau PPS di

---

<sup>64</sup> M. Mundir, *Wawancara*, Kantor PCNU kota Surabaya Jl. Bubutan Surabaya, 22 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.



tingkat masyarakat setiap ada masjid ta'lim bapak-bapak atau ibu-ibu masuk kedalamnya. Jadi setelah kajian kita minta waktu sekitar 5-10 menit untuk melakukan sosialisasi untuk mengingatkan kurang sekian hari lagi kota Surabaya ada Pilkada terus terkait hal hal baru juga disampaikan biar meyakinkan para pemilih untuk tidak ragu datang ke TPS. Yang kedua hampir tiap minggu temen-temen PPK/PPS juga sosialisasi keliling baik pake mobil keliling maupun roda dua, *roadshow* mengelilingi hampir semua kampung khusus nya jalan raya yang ada di kecamatan dan beberapa upaya yang kita sosialisasikan pilkada dimasa pandemi. Temen-temen PPK dan PPS juga tidak lupa untuk meyakinkan pemilih bahwa jangan khawatir. Karena TPS nya itu harus di sterilkan sebelum pemilih itu datang ke lokasi, dan juga disiapkan beberapa protokol kesehatan baik mulai masuk hingga ke lokasi ataupun di dalamnya dan juga setelahnya yang biasanya tidak ada pengecekan suhu tubuh, cuci tangan tidak ada mensterilkan ruangan jadi yang biasanya tidak ada di adakan semua. Jadi ada himbauan dari gugus covid-19 selalu mengingatkan seperti jaga jarak dan jangan lupa pakai

masker serta jangan lupa di sterilkan ruangnya.”<sup>65</sup>

Selain itu juga KPU kota Surabaya juga mengadakan lomba mural dengan menggunakan protokol kesehatan. Tujuannya adalah menginformasikan tentang Pilkada 2020. Mural yang dihasilkan juga beragam mulai dari mengingatkan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, memakai masker dan pentingnya demokrasi. Lomba mural ini juga di dokumentasikan dan di integrasikan pada platform lain yaitu instagram, youtube dan laman resmi KPU kota Surabaya. Pelaksanaan lomba mural yang dimulai tanggal 3 Oktober 2020 hingga penjurian dan pengumuman lomba pada tanggal 5 Oktober 2020. Tak hanya lomba mural KPU kota Surabaya juga berusaha melibatkan masyarakat secara langsung dengan lomba fotografi Jurnalistik yang diumumkan pada tanggal 28 Desember 2020 sebanyak 6 orang pemenang.

Dampak dari rancangan strategi hingga pelaksanaan sosialisai rupanya diterima baik oleh masyarakat. Di kecamatan Tambaksari, menurut Heru salah satu warga yang di wawancarai oleh peneliti berdasarkan metode *snowball sampling* mengatakan bahwa :

“Ya tau-*lah* mbak. Ini sudah menjadi hal perbincangan di warkop-warkop dan sesama warga. Sering

---

<sup>65</sup> Moch Qomarudin, *Wawancara*, Jl. Tambak Deres, 12 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.

sekali ada *woro-woro* pakai mobil dan toa keliling kampung.”<sup>66</sup>

Berbeda ketika peneliti mewawancarai warga kecamatan Bulak yang sosialisasinya lebih dekat lagi ke masyarakat, dengan langsung pada setiap individu.

“Kalo di daerah saya itu sosialisasinya langsung melalui RTnya. RT nya langsung *door to door* dari rumah ke rumah. Kan kemaren sempet ada pendataan, ya waktu pendataan itu sekalian sosialisasi nanti tata cara *nyoblosnya* gimana terus apa aja syarat syaratnya.”<sup>67</sup> Ujar Fadhur warga kecamatan Bulak.

Pada jenis sosialisai yang terakhir adalah Doa bersama yang digelar KPU kota Surabaya pada senin, 8 Desember 2020 tepat sehari sebelum pemungutan suara. Acara doa bersama ini bekerjasama dengan JTV yang disiarkan secara langsung acara ini dipimpin oleh Gus Ghofur yang bertujuan untuk meminta kelancaran selama pemungutan suara pada tanggal 9 desember.

---

<sup>66</sup>Heru Yuwadi, *Wawancara*, Jl. Tambak Sari Surabaya, 24 Desember 2020 pukul 21.00 WIB.

<sup>67</sup>Fadurrosi, *Wawancara*, Jl. Kenjeran Surabaya, 24 Desember 2020 pukul 21.00 WIB.



## C. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Temuan penelitian

Rakuti berpendapat bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan.<sup>68</sup> Sehingga dapat memudahkan untuk melihat kondisi dengan obyektif, baik kondisi internal maupun eksternal sehingga dapat mengetahui sehingga mengetahui strategi apa yang akan digunakan untuk menangani suatu masalah. Dalam membuat strategi dibutuhkan juga management yang baik, sehingga manajemen strategis berguna untuk mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola.

Pada Pilkada serentak 2020 KPU kota Surabaya impelementator dari tahapan yang telah diatur PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Sehingga tidak ada rancangan strategi khusus dalam mengelola Pilkada dimasa pandemi Covid-19. Senua pelaksanaan dan teknis pemilihan diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan.

KPU kota Surabaya memiliki strategi khusus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat KPU kota Surabaya metode luring/tatap muka dan daring (online) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini terdapat 12 hal baru yang ada di TPS.

---

<sup>68</sup> Fredy Rangkuti. *Strategi Promosi yang Kreatif* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm.3

Meliputi pengecekan suhu tubuh saat memasuki TPS, lalu tersediannya tempat cuci tangan dan *handsanitizer*, lalu setelah itu pemilih diberikan sarung tangan plastik dan sarung tangan karet untuk KPPS, pada form pemberitahuan sudah diberitahukan bahwa pemilih harus memakai masker tetapi masker juga disediakan bagi pemilih yang tidak membawa masker, *face shield* untuk petugas TPS, penyemprotan disinfektan secara berkala oleh Linmas TPS, tinta ditetes tidak di celup bersama-sama dan ada ruang khusus untuk pemilih bersuhu 37,3 derajat celcius.



Gambar 5 Perlengkapan Protokol Kesehatan di TPS

Sosialisasi tersebut dilakukan PPK dan PPS di setiap kecamatan dan kelurahan. Tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat dan memberikan rasa aman untuk pemilih ketika menggunakan hak suaranya. Secara berkala juga dilakukan pengecekan *Rapid Test / Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) untuk anggota dan sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPDP. Ketika ditemukan ada petugas itu reaktif maka petugas tersebut harus di istirahatkan sementara atau diganti.

Menurut berita acara badan *Ad-hoc* yang di rekrut mencapai 1.172 orang dan total TPS pada Pilkada serentak lanjutan ada 5.184 TPS yang tersebar di 31 kecamatan.<sup>69</sup> Jumlah ini terbilang besar karena TPS yang biasanya memuat 800 orang, diperkecil hanya memuat 500 orang hal ini bertujuan untuk mengurangi kerumunan karena jumlah daftar pemilih tetap di Surabaya mencapai 2.089.027 pemilih dimana 2.548 adalah pemilih difabel.<sup>70</sup>

---


<sup>69</sup> Berita Acara KPU kota Surabaya Nomor 109/PL.02. 1-BA/01/KPU-Kot/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Surabaya.

<sup>70</sup> Grafis data pemilih disabilitas KPU kota Surabaya pemilihan Wlikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

Terlepas dari proses pemutakhiran data, pada proses pendaftaran dan penetapan paslon semuanya harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Salah satunya yang dimuat dalam Pasal 58 dan 59 bab VI tentang kampanye mengenai pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog yang berisi membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas gedung. Namun sayangnya masih saja Pasangan Calon membawa arak-arakan dan tidak mematuhi bahwa yang hadir itu bakal pasangancalon yang mendaftarkan diri maupun pihak partai pengusung. Sehingga timbulah kerumunan pada saat pendaftaran pasangan calon.

Pada tahapan selanjutnya KPU kota Surabaya terus berbenah dan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat menyukseskan pilkada dimasa pandemi Covid-19. Salah satunya berkoordinasi dengan satgas Covid-19 sehingga pada tahapan selanjutnya pengundian nomor urut paslon, penetapan paslon hingga debat public dapat dilaksanakan dengan baik dengan mengikuti arahan Satgas Covid-19. Sehingga tahapan pelaksanaan pilkada sesuai dengan yang ada di PKPU Nomor 6 Tahun 2020

KPU kota Surabaya ditargetkan KPU RI yakni 77,5 % partisipasi pemilih.



Oleh karena itu Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM meluaskan lagi sasaran basis pemilih lebih menyeluruh. Sosialisasi pun lebih digalakkan dan dilakukan secara masif. Pemakaian media menurut Ade Irwansah selaku Staf Divisi Sosdiklih dan SDM mengatakan bahwa KPU kota Surabaya memakai seluruh media untuk mensosialisasikan Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 baik media massa, media sosial hingga tatap muka/turun ke masyarakat langsung. KPU kota Surabaya memiliki 15 rancangan untuk mensosialisasikan Pilkada di masa Pandemi Covid-19. Mulai dari launching pemilihan Walikota hingga Doa bersama semua berjalan dengan lancar kecuali Lomba cerdas cermat tingkat SMA dan jalan sehat yang tidak dapat dilakukan dimasa pandemi sehingga diganti dengan lomba kartun yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 dan pengumuman pemenang tanggal 12 November 2020. Semua kegiatan sosialisasi di intergrasi dengan beberapa media massa cetak maupun elektronik serta media sosial sehingga setiap tahapannya masyarakat dapat mengetahui.

Kota Surabaya sendiri dalam periode dua tahun terakhir angka partisipasinya meningkat 8,71% yang pada pemilihan tahun 2010/2011 mencapai 43,46% dan pemilihan tahun 2015 mencapai 52,17%. Meskipun ada kenaikan

namun masih belum mencapai target KPU-RI yakni 77,5% angka ini cukup jauh jika dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya 51,17%, selisih yang dihasilkan yakni 26,33%. Sedangkan tahun ini dari 2.096.161 DPT, hanya 1.098.469 pemilih. sehingga angka partisipasi tahun 2020 mencapai 53,4 %.

Jadi temuan pada saat meneliti strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya dalam mengelola Pemilihan Kepala daerah dimasa Pandemi yakni:

- 1) Merancang strategi komunikasi dalam merancang Pilkada dimasa pandemi Covid-19 yang telah dipaparkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dengan penyesuaian-penyesuaian dimasa pandemi yang diatur dalam PKPU Nomor 6. KPU kota Surabaya adalah Implementator dari rancangan Pilkada yang ada di PKPU Nomor 6 Tahun 2020 perlu evaluasi kembali agar KPU kota Surabaya bergerak untuk mencapai tujuan.
- 2) Strategi komunikasi dalam mensosialisasikan Pilkada dimasa pandemi sudah sangat efektif dengan meluaskan kegiatan sosialisasi kepada

seluruh basis pemilih dan menggunakan berbagai media. Namun sayangnya menasar seluruh basis pemilih masih belum sepenuhnya maksimal.

## **2. Konfirmasi Temuan Dengan Teori**

Penelitian tentang strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum kota Surabaya dalam mengelola Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini diproses dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah itu data yang telah diperoleh dianalisis dengan teori yang. Data yang telah dianalisis kemudian akan menghasilkan temuan yang selanjutnya akan dikonfirmasi dengan teori.

Strategi komunikasi menurut R. Wayne, Brent D. Peterson dan M. Dallas memastikan bahwa komunikasi bisa mengerti pesan yang telah diterima, apabila sudah mengerti dan menerima pesan maka penerima pesan harus dibina, setelah pesan tersebut dibina selanjutnya kegiatan itu harus dimotivasi.<sup>71</sup> Strategi pada penerapannya membutuhkan manajemen strategi yang baik yang pada dasarnya adalah sekumpulan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan yang dirancang strategis. Jadi satu sama lain bisa bersinergi dan saling mengoptimalkan.

---

<sup>71</sup> Onong Uchjana Effendy. *Dinamika Komunikasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) Hlm. 29

Walter Shewhart mengungkapkan metode perbaikan secara berkelanjutan. Metode ini menitik beratkan kepada kegiatan berulang untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pengendalian kualitas, tersebut dan dapat mengatasi permasalahan secara tepat dan efektif.<sup>72</sup> Sehingga dalam selanjutnya penelitian strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya dalam mengelola Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 akan dikonfirmasi dengan teori manajemen kualitas.

Walter Shewhart dalam teorinya mengemukakan ada 4 tahapan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan yakni *Plan, Do, Check, ACT* atau PDCA. Pertama adalah *plan*, yang digunakan untuk mengidentifikasi sasaran dan mencari tau apa saja yang dapat digunakan apa yang menjadi hambatan. Merancang juga proses menggali sedalam dalamnya, mengetahui secara rinci, dan kemudian mendeskripsikan dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah *do*, dalam tahap ini menekankan pada implementasi yang semaksimal mungkin dan seminimal mungkin meminimalisir adanya penundaan. Yang ketiga adalah *check*, setelah pelaksanaan atau implementasi dilakukan wajib melakukan evaluasi secara mendalam supaya mengetahui apa saja yang menjadi masalah dilapangan. Yang keempat *act*, proses yang telah berjalan

---

<sup>72</sup> G Hendra Poerwanto, *Manajemen Kualitas* (Online)



dari awal mulai dari merancang, implementasi/pelaksanaan, hingga evaluasi pada tahap ini adalah menindaklanjuti jika ada masalah. Menindaklanjuti bisa berupa melakukan modifikasi rencana, merevisi proses hingga mengubah kebijakan.

Berikut ini adalah temuan peneliti yang akan dikonfirmasi dengan teori manajemen strategis Walter Shewhart :

- a. Merancang strategi komunikasi dalam merancang Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dengan penyesuaian-penyesuaian yang diatur dalam PKPU Nomor 6 tahun 2020. KPU kota Surabaya adalah Implementator dari rancangan Pilkada yang ada di PKPU Nomor 6 Tahun 2020 perlu evaluasi kembali agar Pilkada kota Surabaya bergerak untuk mencapai tujuan. Jika di konfirmasi dengan teori ada beberapa tahap yang pertama *plan* (merancang) Merancang Pilkada Serentak 2020 meliputi Coklit, Pendaftaran calon, penetapan paslon, pengundian dan pengumuman nomor urut, kampanye. Dalam rancangan tersebut penyesuaian pelaksanaan dimasa pandemi diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Yang didalamnya dijelaskan tentang menggunakan protokol kesehatan pada semua tahapan Pilkada. pada penelitian ini dibatasi oleh tidak pembahasan yaitu:

## 1. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pilkada 2020 ini memiliki *plan* atau rencana yang telah diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang isinya mengatur tahapan mulai dari Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Pemutakhiran hingga pengumuman DPT oleh PPS. Dalam rencana itu secara teknisnya diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 21 Bab IV tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam tahapan *Do* atau pelaksanaannya menggunakan protokol pencegahan dan penularan Covid-19. Dalam regulasi tersebut mekanismenya harus melalui Rapid test untuk PPDP, ketika petugas itu reaktif maka harus diganti. Penyelenggaraan Pemutakhiran DPT juga melalui beberapa tahapan seperti Rapat Koordinasi dan Bimtek dimana KPU kota Surabaya memilih melakukan Rapat Koordinasi dalam bentuk daring dan Bimtek dalam bentuk tatap muka namun sesuai dengan protokol kesehatan dikarenakan banyak materi yang membutuhkan praktek. Dalam tahap *chek* atau evaluasi dari apa yang telah dilakukan KPU kota Surabaya melakukan monitoring di lapangan. Sehingga

permasalahan dapat terselesaikan dengan efektif. Seperti pada tahapan Coklit KPU menerima surat edaran yang isinya PPDP tidak melakukan Coklit secara langsung karena merasa bahwa sudah tau kondisi pemilih. yang pada tahap akhir KPU kota Surabaya menindaklanjuti (*act*) dengan meneruskan saran perbaikan dari Bawaslu bahwa harus mencoklit ukang dari rumah-kerumah.

## 2. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Merencanakan (*plan*) dari Pendaftaran dan penetapan pasangan calon sama dengan pemutakhiran DPT dimana perencanaan dan teknis sudah diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan secara teknis diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Pelaksanaan Pendaftaran dan penetapan paslon sudah memenuhi protokol kesehatan hingga DKPP juga bersurat ke bakal pasangan calon untuk tidak membawa arak arakan Namun sayangnya, pada tahap pendaftaran pasangan calon terbukti ada pelanggaran yakni pasangan calon membawa arak-arakan sehingga terjadi kerumunan masyarakat. Hal tersebut ditindaklanjuti (*act*) oleh KPU kota Surabaya dengan lebih berkoordinasi dengan *stakeholder* seperti Polres,

Ganrem, Satpol PP, Satgas Covid-19 dengan meninjau ulang siapa saja yang boleh hadir, penggunaan kapasitas ruangan hingga pengamanan barikade untuk mengurangi kerumunan massa diluar maupun didalam ruangan. Pada tahap selanjutnya hal tersebut tidak terjadi kembali.

### 3. Sosialisasi

Tahap merancang Sosialisasi sama seperti sebelumnya diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan teknis ada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sesuai dengan protokol kesehatan. Subairi selaku Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan yang digunakan pada setiap kegiatan meliputi penerapan prinsip keselamatan kerja, Penggunaan APD, penyediaan sanitasi yang memadai/ *handsanitizer*, pengecekan kondisi tubuh, *physical distancing*/menjaga jarak minimal 1 meter, larangan berkerumun, pembatasan jumlah peserta tergantung kapasitas ruangan, tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersamaan dan pemberian dan disinfektasi.

- b. Strategi komunikasi dalam mensosialisasikan Pilkada dimasa pandemi KPU kota Surabaya merancang beberapa metode tidak langsung yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Metode tersebut melalui media massa baik TV maupun koran, lalu melalui sosialisasi kreatif dengan relawan demokrasi dibantu PPK dan PPS, yang terakhir juga dengan sosial media yaitu instagram, youtube maupun laman resmi KPU kota Surabaya. Dalam rancangan Pilkada kota Surabaya tahun 2020 KPU kota Surabaya memiliki 15 jenis sosialisasi yang disini masuk dalam tahap *plan* yaitu launching pemilihan Walikota, gelar seni budaya, sosialisasi tatap muka, KPU goes to campus, seminar tahapan, sosialisasi tingkat PPK dan PPS, Jalan sehat, lomba mural, cerdas cermat Tingkat SMA, Relawan Demokrasi, media gathering, media briefing, rakor bersama pimpinan media, lomba karya jurnalistik, dan doa bersama. Pada tahap *do* KPU kota Surabaya berhasil melaksanakan semua jenis sosialisasi yang direncanakan mulai dari launching pemilihan walikota yang dilakukan dengan cara daring melalui *platform* zoom meeting lalu di live ke official youtube KPU kota Surabaya. Lalu gelar seni budaya yang di laksanakan pada 3 stasiun televise yaitu TV-9, TVRI dan JTV. Hingga beberapa rapat pleno sampai doa bersama semuanya di sosialisasikan secara tidak langsung melalui beberapa media sosial yaitu instagram, youtube dan laman resmi KPU dengan sangat *up to date* sehingga warga kota Surabaya bisa melihat

langsung bagaimana prosesnya dan merasakan pesta demokrasi pada Pilkada 2020. Pada tahapan *check* jika kita lihat dari rentang usia DPT tahun 2020, pemilih tertinggi ada apa usia 17-40 tahun dimana usia tersebut adalah usia produktif yang mungkin kurang mengikuti informasi yang beredar di media sosial dan media massa. Oleh karena itu Sosialisasi kreatif adalah solusi yang mana ini masuk pada tahapan *act* atau tindaklanjut dari permasalahan. Untuk menjangkau masyarakat tersebut KPU kota Surabaya membuat strategi Sosialisasi dimana pada pelaksanaannya sangat dekat dengan masyarakat. Jadi, menggunakan *local wisdom* . PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi tentang Pilkada dan teknisnya pada majelis-majelis di area kecamatan tersebut, karang taruna, kegiatan ibu-ibu PKK ataupun *woro-woro* di pasar dan keliling sekitar kecamatan.

Itulah temuan pada penelitian strategi komunikasi KPU kota Surabaya dalam mengelola Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 yang telah dikonfirmasi dengan teori dari Walter Shewhart. Hasil konfirmasi temuan dengan penelitian yang peneliti telisi relevan dengan teori Walter Shewhart yaitu tentang manajemen strategis yang mengatur. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala dan kekurangan strategi tersebut. Namun, KPU kota Surabaya terus melakukan terobosan

dan tanggap terhadap masalah yang dihadapi. Strategi yang telah diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan teknis pelaksanaan yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020, KPU kota Surabaya dalam pelaksanaan dan mengelola Pilkada sesuai dengan apa yang telah diatur.

### 3. Konfirmasi temuan dengan prespektif islam

Secara spesifik Al-Qur'an tidak membicarakan bagaimana strategi komunikasi dalam menangani suatu hal. Namun jika ditinjau lebih jauh, ada prinsip-prinsip dalam al-Qur'an yang menjadi pedoman dalam berkomunikasi kepada orang lain. salah satunya yaitu *qaulan layyina* yang ada pada Q.S Taha Ayat 43-44 :

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (43) فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (44)

YanArtinya:“(43) pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Dia telah melampaui batas; (44) Maka berbicaralah berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.”

*Qaulan layyina* dari segi bahasa berarti perkataan yang lemah lembut. Yang dimana pada implementasi *qaulan layyina* salah satu prinsip berkomunikasi agar tidak mudah menyakiti hati lawan bicara atau komunikan. Perkataan yang lemah lembut akan

tersampaikan jika seseorang yang berbicara memiliki rasa atau dorongan untuk memandang lawan bicara sebagai saudara yang ia kasihan dan cintai. Maka dengan begitu rasa tulus akan tersampaikan kepada hati lawan bicara dengan teduh dan lemah lembut.

Aisyah r.a : “ *Rasulullah SAW tidak pernah berbicara cepat dan terburu-buru atau samar seperti kalian* ”<sup>73</sup>

Dan yang kedua adalah penyampaian pesan yang jelas tidak mengandung arti yang samar sehingga komunikasi dapat mengerti dengan baik apa yang kita sampaikan.

“ *Aku berbicara dengan mereka (manusia) berdasarkan kadar kemampuan akal mereka* ”<sup>74</sup>

Perkataan Nabi selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi komunikasi. Nabi selalu menyesuaikan intelektual lawan bicara sehingga pesan mudah diterima dan tidak menyakitkan hati.

Jika dikaitkan dengan strategi komunikasi KPU dalam mengelola Pilkada dimasa Pandemi Covid-19, sosialisasi adalah ujung tombak, dimana dalam pelaksanaannya PPK

---

<sup>73</sup> Ishaq bin Ibrahim bin Rahawiyah Al-Handzali. *Musnad Ishaq bin Raahawiyah*. (Madinah: Maktabah Al-Iman) hlm 983

<sup>74</sup> Malik bin Anas Abu Abdullah al-Ashbahi. *Muwaththa' al-Imam Malik*. (Damaskus: Daar al-Qalam) hlm: 24



dan PPS ikut andil dalam sosialisasi masyarakat ditingkat kecamatan dan kelurahan.

Dalam tahap sosialisasi Pilkada dimasa pandemi prinsip komunikasi hendaknya di pegang dan di implementasikan ke masyarakat. Menggunakan perkataan yang lembut, menyampaikan dengan jelas tidak samar dan terburu-buru hingga berbicara tidak menggunakan bahasa yang sulit dimengeti akan menjadikan komunikasi berdampak ke arah yang baik, informasi tidak hanya tersampaikan dan dimengerti. Namun, mampu menggerakkan hati komunikan atau lawan bicara dan merubah pandangan, sikap dan perilaku.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari data yang telah dihasilkan dan dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam mengelola Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dimasa Pandemi Covid-19 sesuai dengan teori Walter Shewhart, yaitu:
  - a. *Plan* (rencana), dalam hal perencananan untuk mengelola Pilkada dimasa pandemi Covid-19 KPU kota Surabaya diatur oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan pelaksanaan secara teknis diatur oleh PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
  - b. *Do* (pelaksanaan), dalam Implementasi Pilkada dimasa pandemi Covid-19, KPU kota Surabaya telah sesuai dengan menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang semua tahapan Pilkada dilaksanakan dengan menggunakan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19.
  - c. *Check* (evaluasi), setelah merancang dan pelaksanaan dilaksanakan hal yang perlu

dilakukan untuk mengetahui secara mendalam permasalahan dilapangan adalah dengan mengevaluasi. KPU kota Surabaya dalam mengelola dan melaksanakan Pilkada dimasa pandemi juga menemui masalah pada tahapan-tahapan Pilkada. Salah satunya adalah pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota. Namun permasalahan tersebut segera dievaluasi sehingga pada tahapan selanjutnya KPU kota Surabaya dapat memperbaikinya.

- d. *Act* (tindaklanjut) setelah melalui proses evaluasi maka dilanjutkan dengan proses menindaklanjuti, pada proses ini bisa berupa memodifikasi masalah, merevisi proses atau bisa juga merubah kebijakan. Pada proses pelaksanaan Pilkada kota Surabaya tahun 2020 berjalan dengan lancar karena setiap ada masalah KPU kota Surabaya cepat dan tanggap untuk menangani masalah tersebut salah satunya pada saat pendaftaran pasangan calon terjadi pelanggaran protokol kesehatan dengan membawa arak-arakan. Sehingga pada kedepannya KPU lebih

bersinergi dengan *stakeholder* terkait agar menyusun pola-pola antisipasi agar tidak terjadi kesalahan yang sama.


2. KPU kota Surabaya dalam mensosialisasikan Pilkada dimasa pandemi Covid-19 telah menyeluruh hingga semua basis pemilih. Dan menggunakan media secara tidak langsung yang pedoman protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan serta pembahasan tentang strategi komunikasi KPU dalam mengelola Pilkada dimasa Pandemi peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi merupakan ujung tombak kekuatan yang dimiliki KPU kota Surabaya, pada masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini untuk menginformasikan tata acara Pilkada. Langkah yang diambil KPU kota Surabaya sudah tepat dengan metode secara tidak langsung. Yang membawa dampak kenaikan 1,23% dari pemilihan tahun 2015 yang mencapai 52,17% partisipasi pemilih. sehingga total partisipasi pemilih tahun 2020 mencapai 53,4%. Jika terus ditingkatkan dan dioptimalkan KPU kota Surabaya dapat mencapai target KPU-RI yakni 77,5 %.
2. KPU kota Surabaya perlu membangun strategi jaringan dengan perguruan tinggi, lembaga survey atau statistik untuk mendapatkan

pemetaan yang akurat di suatu wilayah berdasarkan angka partisipasi, permasalahan dan potensi sehingga bisa digunakan untuk menyusun strategi lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2002). *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afifudin, & Ahmad, B. S. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afifudin, & Saebani, B. A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino. (2017). *Politik dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Ashbahi, M. b. (n.d.). *Muwaththa' Al-Imam Malik*. Damaskus: Daar Al-Qalam.
- Al-Handzali, I. b. (n.d.). *Musnad Ishaq bin Rahawiyyah*. Maddinah: Maktabbah Al-Iman.
- Arikunto, & Suharsini. (2008). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Alfabeta.
- Astri, N. (2020, November 12). Wawancara terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)
- Cangara, H. (2007). *Merancang dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- CNN Indonesia. (2020, March 14). *Mengenal Social Distancing sebagai Cara Mencegah Corona*. Retrieved October 03, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona>
- Conversations, T. (n.d.). *Kesamaan Walikota Surabaya dan Chicago Dalam Memimpin*. Retrieved from <https://theconversation.com/kesamaan-wali-kota-surabaya-dan-chicago-dalam-memimpin-di-tengah-pandemi-134796>

- Covid-19, S. L. (n.d.). *Surabaya Tanggap Covid-19*. Retrieved from <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph>
- Effendy, O. U. (2004). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fadurrosi. (2020, Desember 24). Wawancara Terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)
- Gaspersz, V. (2000). *Penerapan Total Management in Education* (Vol. 6).
- Hani, H. T. (2001). *Manajemen*. Yogyakarta: BP Fakultas Ekonomi.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim, A. (2008). *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, A. (2008). *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Irwansah, M. A. (2020, Desember 4). Wawancara Terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)
- Juanda. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19), Revisi ke-3 Kesepakatan Pertemuan pada 1 Maret 2020*.
- KPU Surabaya. (2020). *Berita Acara Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lamjutan Tahun 2020 Kota Surabaya*. (pp. 109/PL.02.1-

- BA/01/KPU-Kot/X/2020). Surabaya: KPU Surabaya.
- Kristanto. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mundir, M. (2020, Desember 22). Wawancara Terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)
- N.H.Sardini. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- News, T. (n.d.). *Surabaya Disebut Zona Hitam, Khofifah Bantah Merah Pekat*. Retrieved from <https://wow.tribunnews.com/2020/06/04/surabaya-disebut-jadi-zona-hitam-corona-khofifah-bantah-merah-peat-tidak-pernah-ada-dalam-peta>
- Poerwanto, G. H. (2018). *Manajemen Kualitas*. (Online).
- Priatmoko, J. (2003). *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: LP21 Press.
- Qomarudin, M. (2020, Desember 12). Wawancara Terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)
- Rangkut, F. (2009). *Strategi Promosi yang Kreatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satuan Tugas Covid-19. (2020). *Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per-Hari*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supratikno, H. (2003). *Advance Strategic Management; Back to Basic Approach*. Jakarta: PT. Gravindo Utama.
- Surabaya, R. (n.d.). Retrieved from <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/28/196246/rs-darurat-resmi-dibuka-perlengkapan-pasien-covid-19-sudah-siap>



- Surabaya, R. (2020, Oktober 29). *RS Darurat resmi dibuka perlengkapan pasien covid-19 sudah siap*. Retrieved from <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/28/19264/rs-darurat-resmi-dibuka-perengkapan-pasien-covid-19-sudah-siap>
- Trianto. (2010). *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tutik, T. T. (2015). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadameia Group.
- WHO Indonesia. (2020). *World of Organization. Corona Virus Disease 2019*. Retrieved October 03, 2020, from [https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-indonesia-situation-report-1.pdf?sfvrsn=6be5b359\\_0](https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-indonesia-situation-report-1.pdf?sfvrsn=6be5b359_0)
- Yasir, R. (2006). *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: A KA Group.
- Yunus, E. (2016). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Yuwadi, H. (2020, Desember 24). Wawancara Terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)